



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPPKAD

KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2025 -2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 – 2029. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, Kegiatan dan Subkegiatan BPPKAD Tahun 2026-2030 sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil

Kami berharap agar Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta peran masing-masing bidang dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Probolinggo, 21 Agustus 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730215 199302 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala BPPKAD	10
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat BPPKAD;	10
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional pada bidang BPPKAD.	12
2.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Probolinggo	25
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	26
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	26
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	30
2.3.1 Matrik review pencapaian kinerja pelayanan PD (indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK)	30
2.3.2 Matrik anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan PD.....	36
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.....	62
Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja.....	62
2.4.1 Peluang-Peluang Strategis BPPKAD Ke Depan	62
2.4.2 Tantangan BPPKAD ke Depan	64

2.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	65
2.6	Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Program RPJMD Kab Probolinggo	67
2.6.1	Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029	69
2.6.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029	73
2.7	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	76
2.7.1	Telaahan Renstra Provinsi	80
2.8	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	81
2.9	Penentuan Isu-isu Strategis	83
2.9.1	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	84
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		97
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	97
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		113
4.1	Program, Kegiatan, Subkegiatan, Output , Outcome	113
BAB V PENUTUP		199
5.1	Kaidah Pelaksanaan	199
5.2	Pengendalian dan Evaluasi	200

DAFTAR TABEL

Table 1 -	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) ..	27
Table 2 -	Tabel TC.23 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BPPKAD KABUPATEN PROBOLINGGO.....	31
Table 3 -	Tabel TC-24 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPPKAD KABUPATEN PROBOLINGGO	36
Table 4 -	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.....	66
Table 5 -	Penjelasan Pokok-pokok Visi.....	68
Table 6 -	Keterkaitan Pokok-pokok Visi Terhadap Misi	69
Table 7 -	Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Untuk Menjawab Isu Strategis	72
Table 8 -	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo	75
Table 9 -	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	79
Table 10 -	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	81
Table 11 -	Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	82
Table 12 -	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	85
Table 13 -	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPPKAD	99
Table 14 -	Penahapan RENSTRA BPPKAD	107
Table 15 -	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA BPPKAD	110
Table 16 -	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan	114
Table 17 -	Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator Program/ Kegiatan.....	149
Table 18 -	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan BPPKAD - Pemerintah Kabupaten Probolinggo	158
Table 19 -	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah - Rancangan Akhir RENSTRA Pemerintah Kabupaten Probolinggo	188
Table 20 -	Indikator Kinerja Utama (IKU) – BPPKAD	193
Table 21 -	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Bagan Struktur Organisasi25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029 dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris) dan Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi) yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029. Penyusunan RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, serta unsur penunjang, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. [Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 \(ayat 29\)](#), Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 di unsur penunjang Keuangan Daerah.

Selanjutnya Renstra BPPKAD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu Lima tahun. Renstra BPPKAD juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan BPPKAD. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra BPPKAD berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan unsur penunjang keuangan daerah.

Dalam menyusun Renstra BPPKAD terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah,

penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyelarasan arah tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Disamping hal tersebut Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
 20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian

- di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017)
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D));
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
 37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E)
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor; 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahun;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi target tujuan dan sasaran pembangunan daerah kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 .

Adapun tujuan penyusunan Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029;

2. Memberikan gambaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPPKAD yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan
- 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja Kunci (IKK)
- 2.3 Data dan Informasi
- 2.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.5 Identifikasi Permasalahan
- 2.6 Permasalahan
- 2.7 Identifikasi Isu Strategis Daerah
- 2.8 Rumusan Isu Strategis Daerah (Permasalahan, Isu Strategis dan Potensi Daerah)

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPPKAD – Tujuan dan Saran RPJMD 2025 - 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, Output , Outcome

BAB V. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 BAB XXVII Bagian Kesatu Pasal 370 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. BPPKAD Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi “Penunjang di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. BPPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang merangkap sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1) Susunan Organisasi BPPKAD, terdiri dari:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Kebijakan Anggaran;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d) Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e) Bidang Akuntansi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f) Bidang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) Bidang Pendapatan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penetapan;
 - 2. Sub Bidang Penagihan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

h) Kelompok Jabatan Fungsional;

i) UPT.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 3, huruf g angka 3 bertanggungjawab kepada Pejabat Tinggi Pratama melalui Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksana tugas jabatan fungsional.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala BPPKAD

1. Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat BPPKAD;

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
 - e. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
 - f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur (sop);
 - g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
 - b. Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 - c. Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
 - d. Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
 - e. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan

ketatalaksanaan;

g. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

3. Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;

e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional pada bidang BPPKAD.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Anggaran

1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan teknis bidang Anggaran;

b. Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan Anggaran;

c. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Anggaran;

d. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;

e. Pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi

- penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan anggaranperangkat Daerah dan SKPKD;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Anggaran;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran

- 1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, Fasilitasi, serta Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan perubahannya;
 - b. Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan perubahannya;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan perubahannya;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran

1. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan anggaran daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran pendapatan;
 - b) Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran belanja daerah;
 - c) Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran pembiayaan;
 - d) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)– Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan

Umum Perubahan Anggaran (KUPA) - Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P);

- e) Pelaksanaan penyusunan naskah Kebijakan Umum Anggaran (KUA)–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) - Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P);
- f) Pelaksanaan koordinasi persiapan proses kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) - Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P);
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 371 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai fungsi:
- b) Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah;
- c) Penyusunan pedoman standar harga satuan (shs), analisa standar belanja (asb), harga satuan pokok kegiatan (hspk), rka-skpd;
- d) Pembinaan penganggaran daerah atas kebijakan teknis dan peraturan teknis yang diterbitkan;
- e) Pelaksanaan analisis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan

- 1. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan dan penyusunan kegiatan perbendaharaan;
 - b) Pengendalian atas penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d);
 - c) Pengendalian pengelolaan gaji ASN;
 - d) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - e) Pembinaan pengelolaan kas daerah;
 - f) Pelaksanaan koordinasi kerjasama instansi atau lembaga terkait perbendaharaan;
 - g) Perumusan dan penyusunan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
 - h) Perumusan dan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan implementasi sipd;

- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan belanja daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana kerja sub bidang penatausahaan belanja daerah;
 - b) Pelaksanaan pelaporan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer;
 - d) Pelaporan penggunaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - e) Pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d);
 - f) Pelaksanaan pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d);
 - g) Pengelolaan data gaji asn;
 - h) Pelaksanaan rekonsiliasi pemotongan fihak ketiga (pflk) non pajak pusat atas surat perintah pencairan dana (sp2d).
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b) Penyiapan ketersediaan kas daerah;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - d) Pemrosesan penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
 - e) Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban RKUD sesuai dengan dokumen SP2D;
 - f) Pelaksanaan penatausahaan penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - g) Pelaksanaan pemantauan arus kas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah baik oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan

Lainnya yang ditunjuk;

- h) Pelaksanaan rekonsiliasi Pemotongan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Pusat yang disetor ke RKUN;
- i) Pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah;
- j) Pelaksanaan pengelolaan utang piutang pada Bendahara Umum Daerah dan koreksi kas daerah;
- k) Penatausahaan pinjaman daerah dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah;
- l) Penatausahaan dana cadangan pemerintah daerah;
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a) Pengendalian belanja daerah;
- b) Pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu pada APBD;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada perangkat daerah dalam rangka rekonsiliasi pengeluaran;
- d) Pemeriksaan keabsahan surat perintah membayar (SPM) dan kelengkapannya;
- e) Perumusan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- f) Pembinaan penatausahaan dan SIPD keuangan daerah;
- g) Perumusan dan pemanfaatan SIPD keuangan daerah;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Akuntansi

- 1. Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi selain kas serta penyusunan laporan keuangan daerah.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang akuntansi mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan perencanaan teknis bidang akuntansi;
 - b) Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan akuntansi;
 - c) Pengendalian dan pengoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah;

- d) Pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan APBD, dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- e) Pengoordinasian dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f) Penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan keuangan daerah;
- g) Pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- h) Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i) Penyusunan sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- j) Pengoordinasian dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah;
- k) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang akuntansi;
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

10. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan

1. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang akuntansi pendapatan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 - b) Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi pendapatan dan akuntansi selain kas;
 - c) Pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan daerah serta kebijakan dan sistem akuntansi selain kas;
 - d) Pelaksanaan pencatatan atas seluruh kejadian terkait pendapatan daerah dan kejadian selain kas, yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan daerah;
 - e) Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - f) Pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan pendapatan dengan rekening kas umum daerah;

- g) Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait pendapatan daerah dan akuntansi selain kas dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
- h) Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i) Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait pendapatan daerah dan akuntansi selain kas;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

11. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja

1. Kepala sub bidang akuntansi belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di sub bidang akuntansi belanja daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bidang akuntansi belanja mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan rekonsiliasi data belanja daerah dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - b) Pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan belanja dan pembiayaan daerah dengan rekening kas umum daerah;
 - c) Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
 - d) Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait belanja dan pembiayaan daerah;
 - e) Pelaksanaan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
 - f) Pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
 - g) Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
 - h) Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait belanja dan pembiayaan daerah;
 - i) Pelaksanaan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
 - j) Pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pelaporan;
- b) Penyiapan bahan, data dan kertas kerja dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan laporan semesteran, prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya;
- d) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan semesteran, prognosis dan laporan keuangan perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
- f) Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g) Pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- h) Penyusunan analisis laporan pertanggungjawabn pelaksanaan APBD;
- i) Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- j) Pengoordinasian dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah;
- k) Pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan perangkat daerah;
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

13. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Kepala bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyusunan standar harga, standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
 - b. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan kebutuhan barang

- milik daerah;
- c. Perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - d. Perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. Pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
 - g. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
 - h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
 - i. Pelaksanaan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - j. Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
 - k. Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - l. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

14. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah

- 1. Kepala sub bidang penatausahaan dan penggunaan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penatausahaan dan penggunaan barang milik daerah.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bidang penatausahaan dan penggunaan barang milik daerah mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan standar harga, standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
 - b) Pengumpulan bahan dan data rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) organisasi perangkat daerah;
 - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
 - d) Pelaksanaan desk, evaluasi dan verifikasi rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) organisasi perangkat daerah;
 - e) Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - f) Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - g) Pelaksanaan penerimaan dan pencatatan barang milik daerah;
 - h) Pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah organisasi perangkat daerah;

- i) Pelaksanaan pembinaan barang milik daerah organisasi perangkat daerah;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

15. Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai fungsi:

1. Kepala sub bidang penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
2. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bidang penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan dan data pemindahtanganan aset;
 - b) Penyiapan bahan dan data proses pemusnahan aset;
 - c) Penyiapan bahan dan data proses penghapusan aset;
 - d) Penyiapan bahan dan data proses tuntutan ganti rugi;
 - e) Penyusunan laporan pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset;
 - f) Penyiapan bahan dan data proses penilaian barang milik daerah;
 - g) Penyiapan bahan dan data proses pemindahtanganan barang milik daerah;
 - h) Penyiapan bahan dan data proses pemusnahan barang milik daerah;
 - i) Penyiapan bahan dan data proses penghapusan barang milik daerah;
 - j) Penyiapan bahan dan data proses tuntutan ganti rugi (tgr) barang milik daerah;
 - k) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
 - l) Pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - m) Pelaksanaan pembinaan barang milik daerah pada organisasi perangkat daerah;
 - n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang

16. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan data pemanfaatan Barang Milik Daerah;

- b) Pengumpulan data pengamanan fisik, administrasi dan hukum Barang Milik daerah;
- c) Pelaksanakan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d) Pelaksanaan pengamanan barang Milik Daerah;
- e) Pelaksanaan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah;
- f) Pelaksanaan kegiatan asuransi gedung dan kendaraan;
- g) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah;
- h) Pelaksanaan pembinaan barang milik daerah Organisasi Perangkat Daerah;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

17. Kepala Bidang Pendapatan

1. Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pendapatan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan rencana dan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
 - b) Pengidentifikasian dan menganalisa data potensi pendapatan daerah;
 - c) Pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah;
 - d) Pengoordinir pengelolaan pendapatan daerah;
 - e) Pelaksanaan pendataan dan penetapan pendapatan daerah;
 - f) Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penagihan piutang daerah;
 - g) Pelaksanaan, pengawasan dan penindakan penerimaan/pendapatan;
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

18. Kepala Sub Bidang Penetapan

1. Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penetapan pendapatan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan perencanaan, penetapan pendapatan daerah;
 - b) Penyiapan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah;
 - c) Penyiapan surat ketetapan pajak daerah;

- d) Pemrosesan dan menyampaikan surat ketetapan pajak daerah;
- e) Pelaksanaan penatausahaan, monitoring dan evaluasi surat ketetapan pajak daerah;
- f) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak daerah;
- g) Pelaksanaan analisis kebijakan pajak daerah;
- h) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- i) Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- j) Penginventarisasian, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pajak daerah;
- k) Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb);
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

19. Kepala Sub Bidang Penagihan

1. Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah;
 - b) Pelaksanaan penatausahaan piutang pajak, penundaan pembayaran dan angsuran tunggakan pajak;
 - c) Penyiapan usulan penghapusan piutang pajak;
 - d) Penyiapan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;
 - f) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak daerah;
 - h) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

20. Kelompok Jabatan Fungsional

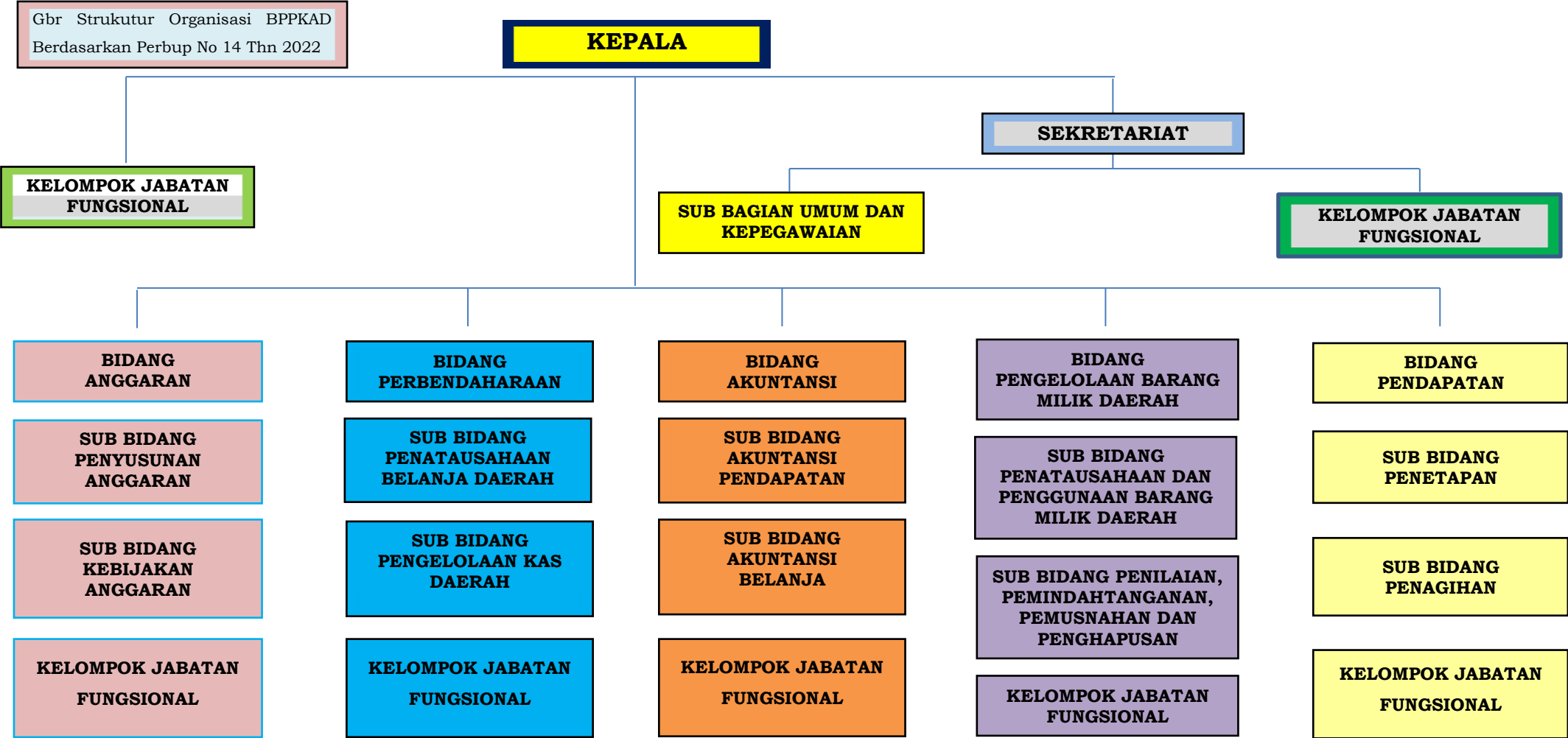
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf g angka 3 mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan;
- b) Pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian

- pembayaran pajak daerah;
- c) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek dan subjek pajak daerah;
 - d) Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;
 - e) Pelaksanaan penindakan atas pelanggaran pajak dan retribusi daerah;
 - f) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
 - g) Pelaksanaan legalisasi benda berharga dan objek pajak daerah;
 - h) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan pendapatan;
 - i) Penyiapan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang

Adapun Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Probolinggo sebagaimana Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

2.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Probolinggo



Gambar 1 - Bagan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan fungsi Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo sebanyak 99 Orang, yang terdiri dari:

1. Pegawai menurut eselon, sebagai berikut:

NO	Eselonisasi	Jumlah (org)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	11
4.	Pejabat fungsional	5
5.	Staf ASN: Staf PPPK	52
6.	Staf Non ASN	25
	Jumlah	99

2. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal, sebagai berikut:

a. ASN (PNS dan PPPK)

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1.	S-2 (Strata 2 / Magister)	15
2.	S-1 (Sarjana / Strata 1)	30
3.	D-4 (Diploma 4)	2
4.	D-3 (Diploma 3)	23
5.	D-1 (Diploma 1)	0
6.	SLTA / Paket C	4
7.	SD	0
	Jumlah	74

b. NON ASN

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1.	Sarjana S-2 (Pasca Sarjana)	0
2.	Sarjana S-1 (Sarjana)	9
3.	Diploma 4 (Diploma 4)	0
4.	Diploma 3 (Diploma 3)	2
5.	Diploma 1 (Diploma 1)	0
6.	SLTA	13
7.	Paket C	1
	Jumlah	25

3. Pegawai ASN menurut Golongan/Ruang adalah, sebagai berikut:

NO	Golongan/Ruang	Jumlah (org)
1.	Pembina Utama Madya (IV/c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	5
4.	Penata Tingkat I (III/d)	12
5.	Penata (III/c)	9
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10
7.	Penata Muda (III/a)	10
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	22
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	0
12.	Golongan VII (PPPK)	2
	Jumlah	74

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Sarana dan prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh BPPKAD sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Table 1 - Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah aset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Nilai Perolehan		Unit	Nilai Perolehan	

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah aset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Nilai Perolehan		Unit	Nilai Perolehan	
1	Kendaraan Roda 4	42	10,402,653,519.00	Jeep, Station Wagon, MPV, SUV, Minibus, Pick Up	28	6,239,273,209.00	Dobel Catat, Belum Pengalihan Status, Pinjam Pakai
2	Kendaraan Roda 2	41	781,388,596.00	Sepeda Motor	13	166,022,500.00	Rusak Berat
3	PC Unit	55	564,818,076.00	Merk Samsung, LG, HP, Acer, Lenovo, Dell	41	364,316,000.00	Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya
4	Laptop	138	1,924,430,113.00	Merk Samsung, LG, HP, Acer, Lenovo, Dell, Toshiba, Sony, Asus, Axioo	69	971,368,564.00	Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya
5	Server	12	833,445,375.00	Merk Dell, Intel Xeon			
6	Tablet PC	2	24,600,000.00	Merk Samsung Galaxy Tab			
7	Monitor	16	93,308,000.00	Merk Samsung	11	78,440,000.00	Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya
8	Printer	148	1,351,395,450.00	Merk Epson, Canon, HP, Brother	73	857,710,500.00	Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya
9	Scanner	22	452,765,780.00	Merk Fujitsu, Canon, Plustek	7	114,960,480.00	Rusak Berat, Pinjam Pakai
10	Harddisk	53	108,368,000.00	Merk Toshiba, Western Digital	30	60,700,200.00	Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya
11	UPS	14	102,457,900.00	Merk APC, ICA, Prolink	7	19,186,000.00	Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah aset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Nilai Perolehan		Unit	Nilai Perolehan	
12	Router	35	196,906,864.00	Merk Mercusys, D-Link, Mikrotik	23	119,737,000.00	Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya
13	Meja	191	720,072,100.00	Meja Kerja Kayu, Meja Besi, Meja Pejabat, Meja Tamu	87	156,937,500.00	Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya
14	Kursi	675	894,525,550.00	Kursi Kayu, Kursi Besi, Kursi Pejabat, Kursi Tamu, Sofa	289	201,857,750.00	Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya
15	Partisi	135	246,556,500.00	Partisi Kayu, Sketsel			
16	Brankas	125	472,841,229.00		117	173,601,229.00	Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya
17	Lemari Penyimpanan	239	895,299,350.00	Lemari Kayu, Lemari Besi, lemari Kaca	75	273,775,500.00	Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya
18	CCTV	9	30,133,000.00				
19	Alat Penghancur Kertas	21	128,877,284.00	Merk Krisbow, Primatech, HSM	9	56,147,500.00	Rusak Berat, Tidak Diketahui Keberadaannya
20	Proyektor	9	161,570,000.00				
21	Layar Proyektor	14	143,280,350.00				
22	Lemari Es	6	23,045,500.00	Merk Panasonic, Polytron, Sharp			
23	AC	54	386,080,050.00	AC Window, AC Split, AC Unit	17	79,100,000.00	Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah aset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Nilai Perolehan		Unit	Nilai Perolehan	
24	Televisi	19	189,570,062.50	Merk Panasonic, LG, Samsung, Sharp, Sony, Aqua			
25	Bracket	5	16,859,000.00	Bracket TV			
26	Kamera	18	175,255,800.00	Merk Canon, Nikon	8	77,521,000.00	Rusak Berat
27	Alat Pemadam Kebakaran	29	28,241,250.00	APAR			
28	Sound System	11	129,663,000.00	Sound System, Mic Wireless, Tape Recorder			
29	Dispenser	10	19,320,800.00				
30	Papan Tulis	4	6,230,000.00	White Board			
31	Papan Nama	53	103,201,700.00	Papan Nama Aset			
32	Vacuum Cleaner	3	8,500,000.00	Merk Sanyo dan Modena			

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

2.3.1 Matrik review pencapaian kinerja pelayanan PD (indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK)

Sesuai dengan tugas pokok dan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh fungsi BPPKAD yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, maka BPPKAD telah menentukan Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja BPPKAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 2 - Tabel TC.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BPPKAD
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	Indikator NSPK	-	-	-															
II	Indikator Kinerja Kunci (IKK)																		
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan				30.80	30.80	30.80	29	28	11%	$\frac{1}{8.9}$	25.7684 %							
2	Rasio PAD				11	12	13	14	15	00,0075	$\frac{1}{119}$	11.1883 %		14 %					
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)				19.35	19.35	19.35			57,16 %	$\frac{1}{1.87}$	52.5164 %		82 %					
4	Opini Laporan Keuangan				7.00	7.00	7.00			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)				0.88	0.88	0.88			93%	88.74 %	- 223,49 4,555,3 13,682.53 %		94%					

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)				0.99	0.99	0.99			104,1 7%	108,2 3%	- 30,039, 877,57 2,992.1 56 %		103%					
7	Assets Management: Aplikasi daftar asset tetap daftar asset tetap manual proses inventarisasi asset tahunan nilai asset tercantum dalam laporan anggaran				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya				0.15	0.15	0.15			7,24%	$\frac{1}{5.66}$	12.670 1 %		7					
9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan				86.36	86.36	86.36					85.533 0 %		92					
10	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah				100	100	100	100	100			72.727 3 %		100					
III.	Indikator Lainnya																		
IV.	Target Renstra Perangkat Daerah	-	-	-															

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah	-	-	-	65 OPD	68 OPD	60%			67 OPD	68 OPD	87,5%			100%	103%	103%	100%	145,83 %
2	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	40%	65%	75%			59%	65%	75%			170%	148%	150%	100%	100%
3	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	-	-	-	10%	2%	13%			10,1%	4,90%	11,37 %			97,2%	85%	101%	244%	87%

Pencapaian kinerja BPPKAD dinilai dari formula yang ditetapkan pada indikator kinerja utama (IKU) BPPKAD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo 2020–2024

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- a. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan
Target meningkat dari 19,16% pada 2020 menjadi 19,30% pada 2024. Realisasi konsisten naik dari 11,25% (2020) menjadi 14,09% (2024). Rasio capaian menunjukkan tren positif dari 58% ke 73%, meski masih di bawah target. Hal ini menandakan efisiensi belanja pegawai semakin membaik.
- b. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
Target meningkat dari 17,33% (2020) ke 20,39% (2024). Realisasi tumbuh dari 11% (2020) ke 14% (2024), dengan rasio capaian sekitar 63–68%. Artinya kontribusi PAD masih perlu ditingkatkan agar kemandirian fiskal lebih kuat.
- c. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum
Target menurun bertahap dari 79,75% (2020) ke 75% (2024). Realisasi konsisten di kisaran 76–78% sehingga rasio capaian sangat tinggi (98–102%). Ini menunjukkan efisiensi belanja umum terjaga.
- d. Opini Laporan Keuangan
Target WTP tercapai 100% secara konsisten selama 2020–2024.
- e. Deviasi Realisasi Belanja terhadap APBD
Target 96–100, realisasi 93,40–96,03. Rasio capaian stabil 95–97%, menandakan perencanaan dan realisasi belanja cukup kredibel.
- f. Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran
Target 105–110, realisasi 106–114. Rasio capaian 100–103%, menunjukkan kinerja penerimaan daerah kredibel bahkan melebihi target.
- g. Asset Management
Seluruh indikator (aplikasi aset, daftar aset manual, inventarisasi tahunan, pencantuman aset dalam laporan) konsisten 100%.
- h. Rasio SILPA terhadap Belanja Tahun Sebelumnya
Target menurun 5% → 1% (2020–2024). Namun realisasi justru meningkat 4,5% → 3,2%. Rasio capaian membengkak hingga 320% pada 2024, menunjukkan persoalan serius dalam pengendalian SILPA.
- i. Informasi Sumber Daya untuk Pelayanan
Target naik 96 → 100, realisasi meningkat dari 83 (2020) ke 95 (2024). Rasio capaian juga membaik dari 86% → 95%.
- j. Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah
Seluruh target 100% tercapai setiap tahun.

2. Target Renstra Perangkat Daerah

- a. Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja
Target 20, realisasi konsisten 20 → capaian 100%.
- b. Indeks Transparansi Keuangan Daerah
Target naik 9 → 12,41. Realisasi hanya 7,18 → 7,76. Rasio capaian menurun dari 79% → 62%. Perlu perhatian khusus.
- c. Indeks Penyerapan APBD
Target naik 11 → 14,29. Realisasi naik 10 → 15,56. Rasio capaian fluktuatif, bahkan 108,86% di 2024.
- d. Indeks Kemandirian Keuangan Daerah
Target naik 11,20 → 12,50. Realisasi meningkat tajam, dari 11 → 19,10. Rasio capaian melonjak hingga 153% di 2024, menunjukkan kemandirian fiskal menguat signifikan.
- e. Indeks Fleksibilitas Keuangan
Target naik 2,04 → 2,10. Realisasi bahkan 2,21 di 2024. Rasio capaian 103–105%, menggambarkan ruang fiskal yang cukup baik.
- f. Indeks Solvabilitas Layanan
Target naik 1,8 juta → 2,1 juta. Realisasi melampaui target (2 juta → 2,24 juta). Rasio capaian konsisten tinggi (105–111%).

KESIMPULAN

- Capaian sangat baik: Opini WTP, pengelolaan aset, kredibilitas PAD, akses informasi publik, fleksibilitas & solvabilitas layanan.
- Capaian cukup baik namun perlu ditingkatkan: Rasio belanja pegawai, kontribusi PAD, deviasi belanja.
- Capaian lemah: Transparansi keuangan daerah (hanya 62% di 2024), dan SILPA yang tinggi (320% di 2024).

2.3.2 Matrik anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan PD

Table 3 - Tabel TC-24 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPPKAD
KABUPATEN PROBOLINGGO

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
2020																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.204.803.732,00					2.978.231.488,00					92,93%					-20,00%	-20,00%
Pelayanan Administrasi Umum	1.925.265.872					1.724.060.095,00					89,55%					-20,00%	-20,00%
Pelayanan Manajemen Kepegawaian	1.006.785.500					984.033.073,00					97,74%					-20,00%	-20,00%
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program	272.752.360					270.138.320,00					99,04%					-20,00%	-20,00%
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.001.502.100					972.504.393,00					97,10%					-20,00%	-20,00%
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS)	117.803.760					117.180.648,00					99,47%					-20,00%	-20,00%
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	77.043.800					77.043.800,00					100,00%					-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Penyusunan Dokumen Pendukung dan Evaluasi APBD	225.745.150					219.334.359,00					97,16%					-20,00%	-20,00%
Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	296.732.400					275.579.186,00					92,87%					-20,00%	-20,00%
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	284.176.000					283.366.400,00					99,72%					-20,00%	-20,00%
Program Fasilitas penatausahaan dan perbendaharaan keuangan pemerintah daerah	905.338.400					786.203.960,00					86,84%					-20,00%	-20,00%
Penunjang administrasi perbendaharaan dan pengelolaan gaji PNS	379.890.000					363.641.554,00					95,72%					-20,00%	-20,00%
Penunjang Fungsi Bendahara Umum Daerah	84.491.000					73.359.256,00					86,82%					-20,00%	-20,00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan Dana Perimbangan	74.821.000					36.951.500,00					49,39%					-20,00%	-20,00%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	65.356.400					41.076.650,00					62,85%					-20,00%	-20,00%
Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA Keuangan)	300.780.000					271.180.000,00					90,16%					-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	891.127.300					841.955.180,00					94,48%					-20,00%	-20,00%
Rekonsiliasi data pendapatan daerah dan kas lainnya	101.324.500					78.971.900,00					77,94%					-20,00%	-20,00%
Pendampingan Entitas Akuntansi Pendapatan SKPD	146.570.800					134.729.300,00					91,92%					-20,00%	-20,00%
Rekonsiliasi data belanja dan pembiayaan daerah	180.318.000					180.034.600,00					99,84%					-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Fasilitasi Forum Satuan Pengelola Keuangan SKPD	50.261.000					49.289.780,00					98,07%					-20,00%	-20,00%
Penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	173.625.500					173.248.500,00					99,78%					-20,00%	-20,00%
Penyusunan Laporan Keuangan	239.027.500					225.681.100,00					94,42%					-20,00%	-20,00%
Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan daerah	1.473.598.480					1.451.596.310,00					98,51%					-20,00%	-20,00%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	160.722.660					154.545.160,00					96,16%					-20,00%	-20,00%
Monitoring dan Evaluasi Pajak daerah	155.274.500					148.601.560,00					95,70%					-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	350.723.000					348.583.666,00					99,39%					-20,00%	-20,00%
Optimalisasi Pendapatan Daerah	569.150.720					566.942.924,00					99,61%					-20,00%	-20,00%
Pelayanan Pajak Daerah	237.727.600					232.923.000,00					97,98%					-20,00%	-20,00%
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah	3.957.153.100					3.720.746.213,00					94,03%					-20,00%	-20,00%
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	370.940.000					319.386.400,00					86,10%					-20,00%	-20,00%
Pengamanan Aset dan Barang Milik Daerah	2.656.272.400					2.487.763.310,00					93,66%					-20,00%	-20,00%
Inventarisasi Aset	489.040.000					476.991.500,00					97,54%					-20,00%	-20,00%
Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran P3D	340.660.700					338.297.400,00					99,31%					-20,00%	-20,00%
Asuransi Bangunan Gedung dan Kendaraan	100.240.000					98.807.603,00					98,57%					-20,00%	-20,00%
2021																0,00%	0,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		123.152.010,00					122.346.100,00					99,35%				-20,00%	-20,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		65.498.000,00					65.305.400,00					99,71%				-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		25.214.010,00					24.701.500,00					97,97%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		32.440.000,00					32.339.200,00					99,69%				-20,00%	-20,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		26.465.296.208,00					22.196.863.372,00					83,87%				-20,00%	-20,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		26.465.296.208,00					22.196.863.372,00					83,87%				-20,00%	-20,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		308.793.500,00					280.239.244,00					90,75%				-20,00%	-20,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0,00					0,00					0,00%				0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		30.643.500,00					30.643.400,00					100,00%				-20,00%	-20,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		60.445.100,00					60.426.620,00					99,97%				-20,00%	-20,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu		25.800.000,00					25.800.000,00					100,00%				-20,00%	-20,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		44.554.900,00					41.994.224,00					94,25%				-20,00%	-20,00%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		147.350.000,00					121.375.000,00					82,37%				-20,00%	-20,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		721.464.500,00					712.335.239,00					98,73%				-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		693.000,00					0,00					0,00%				-20,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		254.034.000,00					250.974.000,00					98,80%				-20,00%	-20,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		466.737.500,00					461.361.239,00					98,85%				-20,00%	-20,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.817.427.580,00					1.548.351.889,00					85,19%				-20,00%	-20,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		22.824.400,00					19.452.000,00					85,22%				-20,00%	-20,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		380.475.700,00					279.972.506,00					73,58%				-20,00%	-20,00%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		94.426.800,00					52.825.000,00					55,94%				-20,00%	-20,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.319.700.680,00					1.196.102.383,00					90,63%				-20,00%	-20,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		360.902.745,00					277.231.421,00					76,82%				-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		220.705.545,00					175.340.600,00					79,45%				-20,00%	-20,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		93.200.000,00					65.940.821,00					70,75%				-20,00%	-20,00%
Pemeliharaan Mebel		12.000.000,00					11.990.000,00					99,92%				-20,00%	-20,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		34.997.200,00					23.960.000,00					68,46%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.153.885.800,00					968.054.475,00					83,90%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		126.600.800,00					113.139.120,00					89,37%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		163.322.000,00					163.142.462,00					99,89%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		315.645.200,00					222.907.500,00					70,62%				-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		325.317.800,00					317.315.950,00					97,54%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		223.000.000,00					151.549.443,00					67,96%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		921.105.000,00					876.662.323,00					95,18%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		192.629.000,00					190.347.940,00					98,82%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		44.278.000,00					43.907.285,00					99,16%				-20,00%	-20,00%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		322.848.000,00					320.810.000,00					99,37%				-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		361.350.000,00					321.597.098,00					89,00%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.092.608.550,00					946.619.257,00					86,64%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		91.036.900,00					78.865.000,00					86,63%				-20,00%	-20,00%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		150.149.600,00					140.424.200,00					93,52%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		80.353.000,00					74.091.387,00					92,21%				-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran		472.229.250,00					419.176.300,00					88,77%				-20,00%	-20,00%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		134.875.000,00					113.187.600,00					83,92%				-20,00%	-20,00%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		163.964.800,00					120.874.770,00					73,72%				-20,00%	-20,00%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		2.645.362,00					2.645.361,00					100,00%				-20,00%	-20,00%
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		2.645.362,00					2.645.361,00					100,00%				-20,00%	-20,00%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		0,00					0,00					0,00%				0,00%	0,00%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		0,00					0,00					0,00%				0,00%	0,00%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		0,00					0,00					0,00%				0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Pengelolaan Barang Milik Daerah		4.643.406.120,00					3.069.528.038,00					66,11%				-20,00%	-20,00%
Inventarisasi Barang Milik Daerah		391.759.900,00					385.202.000,00					98,33%				-20,00%	-20,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah		3.470.570.620,00					1.929.216.088,00					55,59%				-20,00%	-20,00%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		447.095.600,00					439.256.200,00					98,25%				-20,00%	-20,00%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		333.980.000,00					315.853.750,00					94,57%				-20,00%	-20,00%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		2.752.786.000,00					2.741.238.558,00					99,58%				-20,00%	-20,00%
Penetapan Wajib Pajak Daerah		1.437.000.000,00					1.431.680.034,00					99,63%				-20,00%	-20,00%
Penagihan Pajak Daerah		733.226.000,00					727.269.524,00					99,19%				-20,00%	-20,00%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		582.560.000,00					582.289.000,00					99,95%				-20,00%	-20,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		727.117.500,00					670.884.500,00					92,27%				-20,00%	-20,00%
Pengadaan Mebel		199.362.000,00					191.566.100,00					96,09%				-20,00%	-20,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		341.388.000,00					311.140.500,00					91,14%				-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		49.290.000,00					48.345.000,00					98,08%				-20,00%	-20,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		137.077.500,00					119.832.900,00					87,42%				-20,00%	-20,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15.000.000,00					13.637.000,00					90,91%				-20,00%	-20,00%
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		15.000.000,00					13.637.000,00					90,91%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		0,00					0,00					0,00%				0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		0,00					0,00					0,00%				0,00%	0,00%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100.000.000,00					98.467.000,00					98,47%				-20,00%	-20,00%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		100.000.000,00					98.467.000,00					98,47%				-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100.000.000,00					92.405.500,00					92,41%				-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran		100.000.000,00					92.405.500,00					92,41%				-20,00%	-20,00%
Pengelolaan Barang Milik Daerah		63.750.000,00					61.860.000,00					97,04%				-20,00%	-20,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah		43.750.000,00					43.750.000,00					100,00%				-20,00%	-20,00%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		20.000.000,00					18.110.000,00					90,55%				-20,00%	-20,00%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		160.000.000,00					156.973.659,00					98,11%				-20,00%	-20,00%
Penetapan Wajib Pajak Daerah		65.000.000,00					62.978.659,00					96,89%				-20,00%	-20,00%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		95.000.000,00					93.995.000,00					98,94%				-20,00%	-20,00%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		42.677.500.945,00					27.821.539.655,00					65,19%				-20,00%	-20,00%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		42.677.500.945,00					27.821.539.655,00					65,19%				-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Non Kegiatan (Belanja Bantuan Keuangan)		0,00					429.195.41 1.929,00					0,00%				0,00%	-20,00%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		583.167.64 6.000,00					151.122.23 4.000,00					25,91%				-20,00%	-20,00%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		575.331.50 2.000,00					143.286.09 0.000,00					24,90%				-20,00%	-20,00%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		7.836.144. 000,00					7.836.144. 000,00					100,00 %				-20,00%	-20,00%
2022 - 2024																0,00%	0,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAREAH KABUPATEN/KOTA			32.080.56 4.714,00	20.307.62 6.717,00	27.094.65 4.379,00			23.160.32 7.314,00	17.834.18 9.217,00	20.330.1 49.954,0 0			72,19%	87,82%	75,03%	-20,66%	-21,80%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			460.363.6 00,00	177.165.6 97,00	485.788.7 98,00			447.679.5 63,00	155.509.6 91,00	440.300. 306,00			97,24%	87,78%	90,64%	2,54%	3,57%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			256.800.00 0,00	127.765.69 7,00	430.956.89 8,00			251.850.55 1,00	114.567.75 6,00	399.359. 486,00			98,07%	89,67%	92,67%	17,41%	18,81%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			26.253.800 ,00	24.200.000 ,00	33.391.900 ,00			25.201.700 ,00	21.626.695 ,00	20.075.9 20,00			95,99%	89,37%	60,12%	-13,97%	-24,27%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			107.324.07 9,00	0,00	0,00			104.743.70 0,00	0,00	0,00			97,60%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD			10.281.221 ,00	0,00	0,00			10.103.312 ,00	0,00	0,00			98,27%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Koordinasi dan Penvusunan Perubahan DPA-SKPD			21.604.500,00	0,00	0,00			19.813.300,00	0,00	0,00			91,71%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			30.000.000,00	25.200.000,00	21.440.000,00			28.775.000,00	19.315.240,00	20.864.900,00			95,92%	76,65%	97,32%	-26,18%	-24,97%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.100.000,00	0,00	0,00			7.192.000,00	0,00	0,00			88,79%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.937.266.070,00	12.511.253.677,00	16.645.616.059,00			10.483.099.516,00	10.659.288.427,00	11.918.127.807,00			70,18%	85,20%	71,60%	-16,64%	-17,30%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.937.266.070,00	12.511.253.677,00	16.645.616.059,00			10.483.099.516,00	10.659.288.427,00	11.918.127.807,00			70,18%	85,20%	71,60%	-16,64%	-17,30%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00	0,00	0,00			4.212.000,00	0,00	0,00			87,75%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00	0,00	0,00			4.212.000,00	0,00	0,00			87,75%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			128.612.200,00	282.852.000,00	614.207.000,00			120.047.398,00	263.008.580,00	450.199.656,00			93,34%	92,98%	73,30%	27,41%	18,05%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00	0,00	46.555.000,00			0,00	0,00	38.640.000,00			0,00%	0,00%	83,00%	-20,00%	-20,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			128.612.200,00	282.852.000,00	567.652.000,00			120.047.398,00	263.008.580,00	411.559.656,00			93,34%	92,98%	72,50%	24,12%	15,11%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			993.773.100,00	913.697.770,00	1.066.621.300,00			922.835.590,00	841.350.961,00	595.819.721,00			92,86%	92,08%	55,86%	-18,26%	-27,60%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.575.400,00	2.750.000,00	3.383.000,00			1.982.500,00	0,00	379.500,00			12,73%	0,00%	11,22%	-31,87%	-40,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			86.002.800,00	135.954.513,00	115.014.800,00			65.780.000,00	115.578.030,00	74.813.750,00			76,49%	85,01%	65,05%	-11,46%	-11,91%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.086.500,00	0,00	20.332.000,00			20.086.500,00	0,00	18.826.000,00			##### #	0,00%	92,59%	-40,00%	-40,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.800.200,00	43.917.700,00	43.900.000,00			42.795.900,00	43.880.000,00	38.308.500,00			99,99%	99,91%	87,26%	-19,49%	-22,03%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			150.000.000,00	167.996.164,00	196.499.300,00			149.993.350,00	152.880.750,00	134.887.638,00			##### #	91,00%	68,65%	-14,21%	-21,97%
Fasilitas Kunjungan Tamu			85.550.000,00	66.639.117,00	57.980.000,00			65.920.000,00	63.566.000,00	42.310.000,00			77,05%	95,39%	72,97%	-27,02%	-27,40%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SK.PD			352.652.200,00	248.745.283,00	595.252.200,00			338.782.785,00	236.751.181,00	252.034.333,00			96,07%	95,18%	42,34%	1,97%	-24,73%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			100.000.000,00	150.000.000,00	0,00			99.234.555,00	136.350.000,00	0,00			99,23%	90,90%	0,00%	-10,00%	-12,52%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			141.106.000,00	97.695.000,00	34.260.000,00			138.260.000,00	92.345.000,00	4.260.000,00			97,98%	94,52%	12,43%	-39,14%	-45,72%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13.148.420.000,00	2.671.521.500,00	4.371.313.570,00			9.160.879.743,00	2.645.475.000,00	3.965.831.550,00			69,67%	99,03%	90,72%	-23,21%	-24,24%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			12.551.950.000,00	2.349.274.000,00	1.976.201.000,00			8.734.688.880,00	2.339.000.000,00	1.835.588.080,00			69,59%	99,56%	92,88%	-39,43%	-38,95%
Pengadaan Mebel			97.644.000,00	0,00	0,00			92.463.000,00	0,00	0,00			94,69%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			481.701.000,00	322.247.500,00	918.297.100,00			323.959.863,00	306.475.000,00	758.059.100,00			67,25%	95,11%	82,55%	10,37%	8,39%
Pengadaan Aset Tetap Lainnya			11.511.000,00	0,00	0,00			9.768.000,00	0,00	0,00			84,86%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.614.000,00	0,00	1.476.815.470,00			0,00	0,00	1.372.184.370,00			0,00%	0,00%	92,92%	-40,00%	-20,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.840.640.844,00	3.195.584.366,00	3.114.716.552,00			1.711.671.534,00	2.839.852.183,00	2.290.729.988,00			92,99%	88,87%	73,55%	-5,78%	-10,69%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			45.000.000,00	39.231.000,00	13.780.000,00			35.442.000,00	32.821.000,00	10.860.000,00			78,76%	83,66%	78,81%	-35,54%	-34,86%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			400.727.812,00	197.182.000,00	28.200.000,00			293.750.636,00	145.232.841,00	23.441.280,00			73,30%	73,65%	83,13%	-47,30%	-46,88%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.394.913.032,00	2.959.171.366,00	3.072.736.552,00			1.382.478.898,00	2.661.798.342,00	2.256.428.708,00			99,11%	89,95%	73,43%	3,20%	-4,54%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			566.688.900,00	555.551.700,00	796.391.100,00			309.901.970,00	429.704.375,00	669.140.926,00			54,69%	77,35%	84,02%	-11,72%	-1,12%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			131.600.000,00	453.428.000,00	371.820.000,00			10.806.352,00	366.871.625,00	334.643.137,00			0,00%	80,91%	90,00%	25,31%	-21,76%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			217.932.000,00	33.300.000,00	212.000.000,00			134.070.618,00	22.701.000,00	193.612.200,00			61,52%	68,17%	91,33%	70,38%	113,96%
Pemeliharaan Mebel			2.020.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%	-20,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			194.931.100,00	68.823.700,00	157.571.100,00			45.045.000,00	40.131.750,00	89.275.450,00			23,11%	58,31%	56,66%	-7,15%	2,31%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.205.800,00	0,00	55.000.000,00			19.980.000,00	0,00	51.610.139,00			98,88%	0,00%	93,84%	-40,00%	-40,00%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			621.450.520.688,00	586.450.448.659,00	542.684.532.694,00			603.311.616.979,00	0,00	535.667.351.074,00			97,08%	0,00%	98,71%	-22,62%	-40,00%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			950.159.800,00	736.944.708,00	1.169.143.694,00			857.172.102,00	682.337.551,00	1.044.478.340,00			90,21%	92,59%	89,34%	-12,76%	-13,46%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			124.242.000,00	137.367.500,00	216.911.350,00			110.715.900,00	123.130.050,00	196.875.739,00			89,11%	89,64%	90,76%	-6,31%	-5,78%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			137.356.000,00	116.958.341,00	190.142.144,00			118.300.200,00	105.475.200,00	182.518.647,00			86,13%	90,18%	95,99%	-10,46%	-7,56%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			17.912.000,00	0,00	0,00			10.812.000,00	0,00	0,00			60,36%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			8.212.000,00	0,00	0,00			7.512.000,00	0,00	0,00			91,48%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			7.041.600,00	0,00	0,00			7.041.600,00	0,00	0,00			##### #	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			8.812.000,00	0,00	0,00			8.812.000,00	0,00	0,00			##### #	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			166.848.800,00	152.309.240,00	302.407.100,00			161 160.800,00	137.532.745,00	285.094.405,00			0,00%	90,30%	94,28%	-2,03%	1,46%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			241.701.200,00	164.025.327,00	181.408.000,00			227.314.322,00	158.852.000,00	162.771.500,00			94,05%	96,85%	89,73%	-24,31%	-25,53%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			193.900.000,00	166.284.300,00	278.275.100,00			181.411.780,00	157.347.556,00	217.218.049,00			93,56%	94,63%	78,06%	-9,38%	-15,04%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			6.620.000,00	0,00	0,00			5.870.000,00	0,00	0,00			88,67%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			9.414.200,00	0,00	0,00			6.500.500,00	0,00	0,00			69,05%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			2.000.000,00	0,00	0,00			1.976.000,00	0,00	0,00			98,80%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			26.100.000,00	0,00	0,00			9.745.000,00	0,00	0,00			37,34%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			987.446.000,00	608.500.997,00	955.286.000,00			933.350.228,00	601.346.794,00	945.852.782,00			94,52%	98,82%	99,01%	-16,28%	-15,66%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			110.000.000,00	75.518.497,00	46.265.000,00			107.505.200,00	75.022.300,00	45.117.761,00			97,73%	99,34%	97,52%	-34,02%	-34,02%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			30.000.000,00	10.500.000,00	10.452.800,00			29.793.000,00	10.442.200,00	10.017.900,00			99,31%	99,45%	95,84%	-33,09%	-33,80%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			397.924.000,00	327.338.000,00	135.618.400,00			377.572.519,00	322.987.377,00	134.214.020,00			0,00%	98,67%	98,96%	-35,26%	-31,69%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			369.922.000,00	195.144.500,00	361.935.000,00			353.084.507,00	192.894.917,00	360.223.085,00			0,00%	98,85%	99,53%	-12,36%	-2,65%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			79.600.000,00	0,00	316.493.000,00			65.395.002,00	0,00	314.424.853,00			82,15%	0,00%	99,35%	-40,00%	-40,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			0,00	0,00	34.975.600,00				0,00	32.648.559,00			0,00%	0,00%	93,35%	-20,00%	-20,00%
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Cadangan Dan Dana Transfer Lainnya			0,00	0,00	41.940.000,00				0,00	41.723.004,00			0,00%	0,00%	99,48%	-20,00%	-20,00%
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			0,00	0,00	7.606.200,00				0,00	7.483.600,00			0,00%	0,00%	98,39%	-20,00%	-20,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			947.471.100,00	749.315.329,00	1.000.694.000,00			916.168.078,00	729.913.481,00	883.124.059,00			96,70%	97,41%	88,25%	-17,47%	-19,87%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			85.720.000,00	302.751.229,00	166.810.000,00			81.796.900,00	299.331.533,00	158.485.000,00			0,00%	98,87%	95,01%	-28,98%	23,78%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			64.114.800,00	42.129.100,00	245.353.500,00			62.219.800,00	37.089.247,00	223.273.500,00			97,04%	88,04%	91,00%	69,62%	72,32%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			169.627.500,00	111.290.150,00	301.177.500,00			168.064.000,00	108.312.540,00	217.208.943,00			99,08%	97,32%	72,12%	7,25%	-7,00%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			372.418.200,00	293.144.850,00	287.353.000,00			362.332.536,00	285.180.161,00	284.156.616,00			97,29%	97,28%	98,89%	-24,65%	-24,33%
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			147.600.000,00	0,00	0,00			142.524.000,00	0,00	0,00			96,56%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			34.992.600,00	0,00	0,00			27.912.600,00	0,00	0,00			79,77%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			37.998.000,00	0,00	0,00			37.979.544,00	0,00	0,00			99,95%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			35.000.000,00	0,00	0,00			33.338.698,00	0,00	0,00			95,25%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			618.565.443.788,00	584.355.687.625,00	539.559.409.000,00			600.604.926.571,00	532.031.615.123,00	532.793.895.893,00			97,10%	91,05%	98,75%	-22,64%	-22,25%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			576.376.598.000,00	518.503.379.000,00	522.163.256.000,00			575.505.476.600,00	517.373.919.001,00	519.343.256.000,00			99,85%	99,78%	99,46%	-21,87%	-21,94%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			33.380.354.788,00	56.577.571.625,00	6.027.461.000,00			16.310.958.971,00	5.382.959.122,00	2.081.957.893,00			48,86%	9,51%	34,54%	-23,97%	-45,66%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			8.808.491.000,00	9.274.737.000,00	11.368.692.000,00			8.788.491.000,00	9.274.737.000,00	11.368.682.000,00			99,77%	100,00%	100,00%	-14,43%	-14,38%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			3.125.000.000,00	2.565.654.713,00	3.005.699.600,00			3.029.323.691,00	2.434.370.101,00	2.675.206.367,00			96,94%	94,88%	89,00%	-20,15%	-21,95%
Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.125.000.000,00	2.565.654.713,00	3.005.699.600,00			3.029.323.691,00	2.434.370.101,00	2.675.206.367,00			96,94%	94,88%	89,00%	-20,15%	-21,95%
Penyusunan Standar Harga			119.200.000,00	129.250.000,00	110.060.000,00			116.827.500,00	122.557.500,00	108.794.500,00			98,01%	94,82%	98,85%	-21,28%	-21,27%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			57.636.000,00	46.465.500,00	32.065.000,00			53.151.800,00	43.290.000,00	28.390.000,00			92,22%	93,17%	88,54%	-30,07%	-30,59%
Penatausahaan Barang Milik Daerah			626.389.000,00	576.237.213,00	652.467.500,00			603.876.081,00	539.248.692,00	608.160.760,00			0,00%	93,58%	93,21%	-18,96%	-17,44%
Inventarisasi Barang Milik Daerah			101.775.000,00	33.582.000,00	91.310.000,00			100.572.100,00	27.565.000,00	70.745.000,00			98,82%	82,08%	77,48%	0,98%	-3,19%
Pengamanan Barang Milik Daerah			1.840.000.000,00	1.213.709.600,00	1.350.287.000,00			1.789.929.760,00	1.161.649.183,00	1.151.774.336,00			97,28%	95,71%	85,30%	-24,56%	-27,19%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Penilaian Barang Milik Daerah			220.000.000,00	439.855.400,00	529.430.100,00			216.018.950,00	427.119.050,00	499.201.800,00			98,19%	97,10%	94,29%	4,06%	2,92%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			110.000.000,00	126.555.000,00	240.080.000,00			104.757.500,00	112.940.676,00	208.139.971,00			95,23%	89,24%	86,70%	0,95%	-1,58%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			50.000.000,00	0,00	0,00			44.190.000,00	0,00	0,00			88,38%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			2.165.000.000,00	2.233.783.804,00	2.583.365.501,00			2.053.249.490,00	1.687.047.132,00	2.252.083.373,00			94,84%	75,52%	87,18%	-16,23%	-16,87%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			2.165.000.000,00	2.233.783.804,00	2.583.365.501,00			2.053.249.490,00	1.687.047.132,00	2.252.083.373,00			94,84%	75,52%	87,18%	-16,23%	-16,87%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiasaan Pajak Daerah			149.472.400,00	0,00	0,00			146.854.250,00	0,00	0,00			98,25%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			276.000.000,00	396.900.000,00	425.548.000,00			267.122.710,00	285.842.330,00	399.477.100,00			96,78%	72,02%	93,87%	-9,80%	-10,65%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Paik Daerah			305.000.000,00	300.000.000,00	340.144.190,00			289.549.041,00	220.184.868,00	311.190.701,00			94,93%	73,39%	91,49%	-17,65%	-16,52%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				145.000.000,00	66.954.311,00				106.340.000,00	61.047.950,00			0,00%	73,34%	91,18%	-30,76%	-28,52%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Penetapan Wajib Pajak Daerah			345.000.000,00	560.000.000,00	399.630.000,00			328.815.500,00	407.122.398,00	376.374.300,00			95,31%	72,70%	94,18%	-13,26%	-16,75%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			25.000.000,00	25.000.000,00	33.093.500,00			24.220.000,00	22.630.000,00	27.775.000,00			96,88%	90,52%	83,93%	-13,53%	-16,77%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Paiaak Daerah			75.000.000,00	100.000.000,00	94.891.000,00			73.513.000,00	66.033.000,00	78.089.696,00			98,02%	66,03%	82,29%	-14,36%	-18,38%
Penagihan Pajak Daerah			735.000.000,00	586.883.804,00	1.057.889.500,00			701.373.289,00	536.043.036,00	924.942.127,00			95,42%	91,34%	87,43%	-7,98%	-10,20%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			165.000.000,00	0,00	0,00			161.154.000,00	0,00	0,00			97,67%	0,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			89.527.600,00	120.000.000,00	165.215.000,00			60.647.700,00	42.851.500,00	73.186.499,00			67,74%	35,71%	44,30%	-5,66%	-11,71%

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN BPPKAD KABUPATEN PROBOLINGGO

1. Tahun 2020

Pada tahun 2020, BPPKAD melaksanakan berbagai program pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, penggalan PAD, serta pengelolaan aset daerah. Secara umum, tingkat realisasi terhadap anggaran sangat tinggi (86–100%), dengan beberapa kegiatan bahkan mencapai 100% realisasi (misalnya penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD dan penyusunan peraturan pertanggungjawaban APBD).

Namun, terdapat beberapa program dengan realisasi rendah, seperti Koordinasi Dana Perimbangan (49,39%) dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah (62,85%). Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada tahun ini tercatat negatif (sekitar –20%), yang dipengaruhi oleh efisiensi belanja dan refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19.

2. Tahun 2021

Pada tahun ini, belanja administrasi keuangan perangkat daerah mendominasi dengan porsi terbesar melalui penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Rasio realisasi terhadap anggaran berkisar 83–100%, cukup stabil meskipun ada tekanan efisiensi.

Beberapa sub-kegiatan menunjukkan realisasi rendah, seperti dukungan pelaksanaan SPBE (82,37%) dan penyediaan jasa komunikasi /listrik (73,58%). Namun, indikator penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan logistik kantor, hingga pengadaan barang cetakan tetap tinggi (99–100%).

3. Tahun 2022

Pada periode ini mulai terlihat adanya fluktuasi besar dalam alokasi anggaran. Program penunjang urusan pemerintahan daerah mengalami realisasi sekitar 72–87%, dengan beberapa kegiatan nol realisasi (misalnya dokumen perubahan RKA-SKPD).

Sementara itu, program pengelolaan keuangan daerah tetap dominan dengan nilai anggaran ratusan miliar, dan rasio realisasi rata-rata tinggi (90–98%). Namun, terdapat juga kegiatan dengan penyerapan sangat rendah, terutama di sub-program administrasi umum dan pemeliharaan aset.

4. Tahun 2023

Tahun 2023 menunjukkan pola yang hampir sama, di mana program besar seperti pengelolaan keuangan daerah dan penyaluran bantuan keuangan tetap mendominasi. Realisasi cukup tinggi (85–99%), meski beberapa kegiatan administrasi umum hanya mencapai 55–73%.

Program pengelolaan barang milik daerah mencapai realisasi 89–97%,

menunjukkan adanya konsistensi dalam inventarisasi, pengamanan, dan optimalisasi aset.

5. Tahun 2024

Memasuki 2024, secara umum realisasi tetap tinggi pada kegiatan utama (90–99%), namun terdapat beberapa penurunan drastis pada sub-kegiatan administrasi umum (misalnya penyediaan peralatan rumah tangga, cetakan, rapat koordinasi, dan dukungan SPBE) yang hanya mencapai 40–70%.

Program pengelolaan pendapatan daerah terealisasi 75–87%, lebih rendah dari target awal. Hal ini menandakan tantangan dalam pencapaian target PAD dan efektivitas ekstensifikasi pajak/retribusi daerah.

Kesimpulan Utama

1. Kinerja Realisasi Anggaran Tinggi mayoritas program dan sub-kegiatan konsisten terealisasi di atas 85–95%, khususnya program inti (penyusunan APBD, akuntansi, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset).
2. Variasi Rendah pada Sub-Kegiatan beberapa sub-program kecil (dukungan SPBE, jasa komunikasi/listrik, pemeliharaan peralatan kantor) sering tidak optimal dengan realisasi di bawah 75%.
3. Dominasi Belanja Pegawai & Keuangan alokasi terbesar tetap untuk belanja pegawai, perbendaharaan, dan penyaluran bantuan keuangan.
4. Tantangan 2022–2024 efisiensi anggaran, refocusing, serta penurunan pada beberapa indikator pelayanan umum dan PAD menyebabkan gap antara anggaran dan realisasi.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja BPPKAD dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

2.4.1 Peluang-Peluang Strategis BPPKAD Ke Depan

1) Digitalisasi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

- Pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis elektronik (SIPD, e-Budgeting, e-Planning, e-SAKIP, e-Aset).
- Pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online (QRIS, mobile banking, marketplace).
- Peluang meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi data keuangan dengan teknologi digital.

2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Ekstensifikasi sumber PAD baru melalui regulasi pajak dan retribusi daerah sesuai UU HKPD No. 1/2022.
- Intensifikasi pemungutan pajak dengan basis data digital, integrasi NIK-NPWP-NIB.
- Pemanfaatan aset daerah yang idle menjadi sumber PAD alternatif (sewa, kerja sama, investasi daerah).

3) Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah

- Peluang mempertahankan atau meningkatkan opini WTP dari BPK.
- Meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) melalui manajemen yang transparan dan akuntabel.
- Peluang memperkuat peran BPPKAD sebagai motor pengendalian fiskal daerah.

4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)

- Optimalisasi aset daerah untuk kegiatan produktif (kerja sama pemanfaatan, KSP, sewa, BOT, dll.).
- Transformasi manajemen aset berbasis teknologi (SIMBADA/SIADK) untuk menekan kehilangan/idle assets.
- Peluang menjadikan aset daerah sebagai jaminan investasi atau leverage dalam kerjasama PPP (Public Private Partnership).

5) Kebijakan Nasional dan Dukungan Pusat

- Implementasi UU HKPD membuka peluang fleksibilitas fiskal baru, misalnya pajak opsen kendaraan bermotor.
- Dukungan transfer ke daerah yang berbasis kinerja (DAK berbasis output/outcome, DID, insentif fiskal).
- Kesempatan mengakses program hibah atau bantuan keuangan dari pusat/provinsi.

6) Sinergi dengan Pemerintah Desa dan OPD

- Peluang memperkuat pembinaan dan pengawasan keuangan desa melalui sistem akuntabilitas yang lebih baik.
- Sinkronisasi program lintas perangkat daerah untuk memperkuat belanja pembangunan.

7) Partisipasi Publik dan Transparansi

- Pemanfaatan keterbukaan informasi publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak daerah.
- Peluang kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan dan pemanfaatan aset daerah.

2.4.2 Tantangan BPPKAD ke Depan

1) Keterbatasan Fiskal Daerah

- PAD masih rendah di sebagian besar kabupaten/kota (umumnya <20% dari total pendapatan).
- Ketergantungan tinggi pada transfer pusat (DAU, DAK, DBH).
- Sulit menambah ruang fiskal karena sebagian besar belanja terserap untuk belanja pegawai dan belanja wajib lainnya.

2) Efisiensi dan Penyerapan Anggaran

- Tantangan menjaga penyerapan anggaran minimal 90–95% setiap tahun.
- Potensi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang tinggi bila perencanaan dan pelaksanaan tidak sinkron.
- Resiko keterlambatan kegiatan karena proses administrasi panjang.

3) Optimalisasi Aset Daerah

- Banyak aset daerah idle, tidak produktif, atau bermasalah secara hukum (status kepemilikan belum jelas).
- Lemahnya database aset (SIMBADA) sehingga rawan salah kelola.
- Tantangan mengubah aset pasif menjadi aset produktif yang menghasilkan PAD.

4) Digitalisasi dan Transformasi Teknologi

- Implementasi SIPD, e-Budgeting, e-Planning, e-Aset masih menghadapi kendala SDM dan infrastruktur IT.
- Perlu integrasi data keuangan daerah dengan data kependudukan, pajak pusat, dan perbankan.
- Ancaman keamanan data (cyber security).

5) Kepatuhan dan Akuntabilitas

- Menjaga opini WTP BPK secara konsisten setiap tahun.
- Risiko temuan audit (ketidakpatuhan, kelemahan sistem, kerugian daerah).
- Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan laporan keuangan dan aset.

6) Implementasi Regulasi Baru (UU HKPD No. 1/2022)

- Perubahan klasifikasi pajak/retribusi yang menuntut penyesuaian sistem pemungutan.
- Penghapusan/penyederhanaan beberapa jenis retribusi bisa menurunkan PAD.
- Harus berinovasi dalam menggali sumber PAD baru sesuai regulasi.

7) Partisipasi Publik dan Kepatuhan Pajak

- Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah masih rendah (pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, dll.).
- Tantangan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pajak daerah kembali dalam bentuk layanan publik.

8) Koordinasi Lintas OPD dan Desa

- BPPKAD sering bergantung pada ketepatan laporan SKPD untuk rekonsiliasi dan konsolidasi LKPD.
- Keterlambatan laporan dari perangkat daerah bisa menghambat penyusunan laporan keuangan.
- Sinkronisasi dengan pemerintah desa terkait transfer keuangan dan akuntabilitas dana desa.

9) Kemandirian Daerah

- Tantangan besar meningkatkan rasio kemandirian fiskal ($PAD \div \text{Total Pendapatan}$) dari level 10–20% ke >25%.
- Perlu inovasi layanan dan strategi penggalan PAD tanpa menambah beban berlebihan pada masyarakat.

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

BPPKAD memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BPPKAD, maka Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan. BPPKAD Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Pengelolaan Keuangan Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, BPPKAD Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPPKAD Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan BPPKAD Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Table 4 - Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pengelolaan keuangan daerah yang belum memadai.	Penganggaran keuangan daerah yang belum optimal	1. Masih terjadi kesalahan kode rekening dalam penganggaran 2. Masih terjadi kesalahan penempatan rencana anggaran kas
		Kurangnya akuntabilitas pengelolaan belanja dan pendapatan	1. Belum seluruh transaksi belanja dan pendapatan di laksanakan secara eletronifikasi 2. Kurang optimalnya penyerapan anggaran
		Penyusunan laporan keuangan belum memadai	1. Kurangnya Pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP 2. Terbatasnya SDM disiplin ilmu akuntansi
	➤ Peningkatan Akuntabilitas dan reformasi birokrasi belum sesuai dengan harapan ➤ Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal ➤ Kualitas pelayanan belum optimal		

	➤ Keterbatasan kemandirian keuangan daerah (keterbatasan Penghasilan Asli Daerah), khususnya dalam membiayai pembangunan		
2	Belum Optimalnya PAD	Kurangnya koordinasi dan sinergi kinerja dan data dengan OPD terkait	1. Belum seluruh potensi pendapatan terdata dan tertagih 2. Belum seluruh transaksi PAD menggunakan elektronisasi 3. Lemahnya pengawasan dan penegakan perda pajak dan retribusi
3	Pengelolaan BMD yang belum memadai	Belum optimalnya pemanfaatan BMD	1. Kurangnya komitmen OPD dalam pemanfaatan BMD 2. Kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan BMD

2.6 Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Program RPJMD Kab Probolinggo

Visi pembangunan daerah merupakan gambaran kondisi Kabupaten Probolinggo yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangka lima tahun ke depan. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing)”**

Visi Kabupaten Probolinggo menjadi dasar yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025-2029. Penjabaran dari visi tersebut akan dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Table 5 - Penjelasan Pokok-pokok Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing	Sejahtera	Keadaan dimana terwujud pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dimana pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo ditandai dengan terwujudnya individu-individu masyarakat yang sejahtera baik secara sosial maupun ekonomi, dalam lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan. Secara eksplisit, makna "sejahtera" merujuk pada Kabupaten Probolinggo yang "SAE" (baik), baik dari segi kualitas sumber daya manusianya, khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan (SAE Pendidikan dan Kesehatan) maupun aspek ketahanan sosialnya (SAE Sosial).
	Amanah-Religius	Keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Probolinggo mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai anti-korupsi sehingga menjadi pemerintah yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah daerah juga mampu menyelenggarakan pembangunan secara efektif melalui kolaborasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan sehingga terwujud pemerintahan yang SAE (baik)

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	Eksis-Berdaya Saing	Keadaan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan lingkungan sosial yang sehat dengan budaya yang maju. Menggunakan cara-cara baru dan inovatif untuk perbaikan Pembangunan. Memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam setiap langkah pembangunan. Kabupaten Probolinggo memiliki daya saing yang kuat dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam keberhasilan capaian pembangunannya. SAE ekonomi dan infrastrukturnya, yaitu maju secara ekonomi, didukung infrastruktur yang berkualitas, merata, serta berpijak pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan

2.6.1 Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan, memberikan arah yang jelas, sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Table 6 - Keterkaitan Pokok-pokok Visi Terhadap Misi

No.	Pokok-pokok Visi	Misi
1.	Sejahtera	Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau
		Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas
2.	Amanah - Religius	Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif

No.	Pokok-pokok Visi	Misi
3.	Eksis – Berdaya Saing	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil, serta perwilayahan industri secara merata
		Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan

Adapun penjelasan misi, sebagaimana disajikan dalam uraian berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif (SAE Pemerintahan)

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat sampai pada level pemerintahan desa. Yang dilakukan dengan memastikan kualitas aparatur organisasi pemerintah daerah yang kompeten prestasi, berkinerja dan loyal. Didukung dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas Untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan (SAE Ekonomi)

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat memperkuat daya saing daerah terutama dalam meningkatkan nilai investasi, salah satunya melalui revitalisasi BUMD. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas para pelaku ekonomi maupun sektor-sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan yang terstandarisasi secara global, berakar pada budaya lokal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau (SAE Pendidikan dan Kesehatan)

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat dilihat melalui angka Indeks Pembangunan Manusia, yang diukur melalui tiga dimensi

yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, membutuhkan komitmen dan kerjasama dari para pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melaksanakan program pengembangan karakter (religius dan berbudi pekerti luhur) bersama dengan Lembaga Pendidikan formal dan non formal berbasis agama dan kepercayaan secara bertahap dan terukur.

4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil, serta Perwilayahan Industri secara Merata (SAE Infrastruktur)

Infrastruktur yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Infrastruktur yang kuat akan mempercepat respon pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan daerah seperti ketimpangan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan lapangan kerja.

5. Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas (SAE Sosial)

Peningkatan akses layanan publik yang inklusif dan responsif harus diwujudkan, khususnya bagi perempuan, masyarakat adat, pemuda, masyarakat rentan dan disabilitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang menegakkan keadilan sosial, dengan mendorong kesetaraan gender dan keberpihakan terhadap kelompok marginal dan rentan dapat diwujudkan baik dalam bentuk program maupun regulasi atau kebijakan. Dengan memberdayakan kelompok rentan, tidak hanya menyelesaikan persoalan ketidaksetaraan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Selain itu, dapat pula menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan harmonis, dengan memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama, sehingga terwujud masyarakat yang adil, inklusif, dan damai sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjawab isu strategis pembangunan dalam lima tahun

mendatang, sekaligus menjadi pondasi penting dalam membangun Kabupaten Probolinggo yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Gambaran kesesuaian misi dalam menjawab isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 7 - Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Untuk Menjawab Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Misi
1.	Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Misi 2: SAE Ekonomi Misi 5: SAE Sosial
2.	Pembangunan kewilayahan, khususnya infrastruktur daerah, dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	Misi 4: SAE Infrastruktur
3.	Memutus transmisi kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif yang berorientasi pada graduasi dan pemberdayaan dalam memenuhi kebutuhan dasar.	Misi 3: SAE Pendidikan dan Kesehatan Misi 5: SAE Sosial
4.	Penguatan pondasi berbagai upaya peningkatan kualitas atau kompetensi sumberdaya manusia pelaku pembangunan pada layanan dasar, baik dari masyarakat, pelaku usaha, maupun aparatur pemerintah daerah. Khususnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar terutama bagi kelompok rentan.	Misi 1: SAE Pemerintahan Misi 3: SAE Pendidikan dan Kesehatan
5.	Penguatan pondasi berbagai upaya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dengan optimalisasi aktivitas ekonomi hijau dan biru berbasis sumberdaya lokal	Misi 2: SAE Ekonomi Misi 4: SAE Infrastruktur
6.	Penguatan pondasi berbagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah maupun permukiman yang berwawasan lingkungan dan aman bencana	Misi 4: SAE Infrastruktur

No.	Isu Strategis	Misi
7.	Penguatan pondasi tata kelola pemerintahan yang gesit (agile), kolaboratif, dan pelayanan publik yang adaptif	Misi 1: SAE Pemerintahan
8.	Penguatan pengelolaan keuangan daerah: optimalisasi peningkatan PAD; kelembagaan pengelolaan belanja daerah yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan dan kerjasama antar stakeholder pembangunan	Misi 1: SAE Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, visi dan misi Kabupaten Probolinggo tahun 2025–2029 juga disusun dengan memperhatikan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Keselarasan ini menjadi landasan penting agar pelaksanaan pembangunan di daerah tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi dari pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang secara menyeluruh. Selain itu, keselarasan ini juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo mampu berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional, sekaligus menjawab tantangan dan isu strategis daerah. Berikut merupakan keselarasan visi dan misi Kabupaten Probolinggo terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur:

2.6.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan dengan indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berikut adalah uraian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029:

Tujuan dan Sasaran Misi 1	Sasaran
1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan indikator tujuannya adalah meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dan terciptanya kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (joint outcomes).	Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi empat sasaran yaitu: a. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah; b. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan ASN; c. Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif; dan d. Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah.

Tujuan dan Sasaran Misi 2:	Sasaran
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan.	a. Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi 4 sasaran, yaitu: b. Meningkatnya Investasi Daerah; c. Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah; d. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif; e. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif.

Tujuan dan Sasaran Misi 3:	Sasaran
1. Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan, dengan indikator ketercapaian tujuannya adalah Indeks Pembangunan Masyarakat.	Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi empat sasaran yaitu: 1. Meratanya Akses Pendidikan; 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; 3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda; dan 4. Meningkatnya Kualitas Desa.

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke 1 dari RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 . BPPKAD Kabupaten Probolinggo berperan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah. Oleh karena itu, BPPKAD Kabupaten Probolinggo perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Table 8 - Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo

No	Tujuan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Tujuan ke 3; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing.	1. Dukungan pimpinan 2. Kemampuan Anggaran yang memadai 3. Kualitas SDM yang memadai 4. Sarana dan Prasarana Gedung dan Meubelair memadai 5. Sistem aplikasi IT cukup	1. Munculnya kebijakan <i>Refocusing</i> Anggaran setelah penetapan APBD 2. Masih ada beberapa SKPD yang masih belum mengikuti peraturan penatausahaan

		memadai	3. Adanya SKPD yang mengalami <i>merger</i> sehingga mempengaruhi data BMD
		6. Semangat dan komitmen seluruh jajaran staf	4. SDM yang belum optimal
		7. Dukungan regulasi pemerintah pusat dan provinsi;	5. Era Digitalisasi versi 5.0;
		8. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi;	
		9. Kerjasama dengan mitra kerja (perbankan, perguruan tinggi, perusahaan, asosiasi).	

2.7 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2025-2029 adalah: **“Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”** yang Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu; **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"** Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif,menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan. Dengan **visi baru** ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian Keuangan juga memperbarui *misinya* agar mencerminkan kegiatan inti dan

mandatnya dengan lebih baik, yaitu;

1. Mengelola kebijakan fiskal dan keuangan negara agar lebih adaptif, inklusif, dan produktif, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan APBN / APBD, termasuk melalui efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan negara.
3. Memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan melalui struktur kelembagaan yang lebih tajam (penambahan Ditjen Strategi Ekonomi & Fiskal; Ditjen Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan; serta badan teknologi/informasi dan intelijen keuangan).
4. Mendorong transformasi dari proses (process-based) ke hasil (outcome-based) dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keuangan negara.
5. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan OPD, pemerintah pusat/daerah, sektor swasta, untuk mendukung visi presiden dan tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Keuangan menetapkan (tujuh) **tujuan** yang akan dicapai pada tahun 2025-2029' sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan strategis fiskal dan ekonomi.
2. Efisiensi dan optimalisasi belanja negara.
3. Meningkatkan efektivitas penerimaan negara.
4. Transformasi kelembagaan & tata kelola yang outcome-based.
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan budaya organisasi
6. Transparansi, integritas, dan kepercayaan public
7. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuh tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. Pembentukan dan penguatan struktur kelembagaan:
 - o Penambahan **2 Direktorat Jenderal dan 1 badan baru** dalam struktur Kementerian Keuangan agar visi-misi dan fungsi strategisnya lebih tajam
 - o Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal; Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan; serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dibentuk
2. Transformasi orientasi dari **business as usual / process-based** menjadi **outcome-based** dalam peta proses bisnis dan implementasi kebijakan
3. Memperkuat visi bahwa Kemenkeu akan menjadi bagian penting dari “strategic diamonds” (berada dalam jajaran kementerian/lembaga strategis

langsung di bawah Presiden) yang bertanggung jawab dalam kebijakan ekonomi dan keuangan negara.

4. Menajamkan kebijakan fiskal dan ekonomi melalui Ditjen Strategi Ekonomi & Fiskal (yang sebelumnya bentuk lainnya seperti BKF) agar kebijakan keuangan dan pajak lebih proaktif dan strategis.
5. Stabilitas dan pengembangan sektor keuangan menjadi salah satu fokus, termasuk kerja sama internasional di bidang keuangan.
6. Pengelolaan teknologi, informasi, dan intelijen keuangan agar lebih modern, adaptif, dan mendukung pengambilan kebijakan yang cepat & tepat.

Table 9 - Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Strategis K/L Kementerian Keuangan 2020 - 2024	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1. -	-	-
2. Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal	2. Kurang optimalnya pelaporan pajak pusat yang di pungut oleh daerah	Adanya komitmen daerah untuk mengoptimalkan pelaporan pajak pusat,	Keterbatasan SDM, Sarpras maupun kendala aplikasi yang masih mengalami transisi
3. Alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat	3. Kurang optimalnya pelaporan penggunaan dana transfer dan TKDD dari daerah ke pusat	penggunaan dana transfer, dana TKDD dan Realisasi APBD dengan system aplikasi yang memadai	-
4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;	4. Kurang optimalnya pelaporan realisasi APBD kepada K/L	-	-
5. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial;	5. Kurangnya koordinasi/sinkronisasi atas pengalihan asset K/L ke daerah	-	-

6. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	6. -	-	-
7. Organisasi dan SDM yang optimal	7. -	-	-
8. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;	8. -	-	-
9. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan	9. -	-	-
10. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.	10. -	-	-

2.7.1 Telaahan Renstra Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Memperhatikan visi dan misi pembangunan Jawa Timur sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tersebut, BPKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- e) Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan

- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Table 10 - Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	-	-	-
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Jawa Timur	2. Masih adanya permasalahan pengadministrasian aset provinsi dengan daerah	Adanya komitmen bersama untuk menyelesaikan aset provinsi dengan daerah	Kurangnya bukti dukung dokumen pengalihan aset maupun kepemilikan asset
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Jawa Timur	3. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Adanya komitmen daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Keterbatasan SDM, Sarpras maupun kendala aplikasi yang masih mengalami transisi

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo adalah untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing di tingkat Jawa-Bali dengan mengembangkan agropolitan di Bagian Barat dan di Bagian Timur serta minapolitan di bagian Utara dan Tengah yang didukung oleh industri dan ekowisata.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud maka disusunlah kebijakan penataan ruang wilayah meliputi;

- a. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata;
- b. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan;
- c. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
- d. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri, ekowisata dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien;

Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dari integrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam tupoksinya BPPKAD Kabupaten Probolinggo tidak secara langsung berkaitan dengan Tata Ruang Wilayah maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Namun ada beberapa Kajian RTRW yang menjadi perhatian dari BPPKAD terkait dengan impikasinya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah sasaran BPPKAD, yaitu sebagai berikut;

Table 11 - Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	RTRW KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 - 2023 TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PENGHAMBAT	PENDORONG
----	---	---	------------	-----------

1	Penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa	Banyaknya parkir liar dan sulit ditertibkan	Kurangnya law enforcement / penegakan hukum	Potensi PAD meningkat
2	Fasilitasi pertumbuhan kawasan perumahan secara vertikal	Penyediaan kebutuhan air rumah tangga semakin besar	Ketaatan dan kesadaran WP dalam membayar pajak air tanah masih rendah	Potensi PAD Pajak air tanah meningkat.

2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan BPPKAD Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, *Isu strategis* dalam ruang lingkup BPPKAD adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
Terdapat potensi praktik korupsi dan manipulasi anggaran yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan kepercayaan publik, serta ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang belum optimal.
2. Manajemen Pengelolaan Aset Daerah yang belum Optimal:
Banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, pencatatannya kurang rapi, bahkan ada yang terbengkalai, sehingga menghambat potensi pendapatan dan pembangunan.
3. Pemanfaatan PAD yang Belum Optimal:
Kurangnya intensitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta belum maksimalnya pendataan pendapatan lain yang sah, menyebabkan PAD belum berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian daerah.

2.9.1 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan tidak merugikan dan melanggar ketentuan tentang Lingkungan Hidup di masyarakat.

Table 12 - TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan BPPKAD	Permasalahan BPPKAD	ISU KLHS YANG RELEVAN Dengan BPPKAD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN Dengan BPPKAD			ISU STRATEGIS BPPKAD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1. Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD dan Perubahan APBD sesuai target waktu yang ditentukan	1. Keterlambatan Tahapan Proses: Proses penyusunan APBD sering terhambat karena Keterlambatan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang menjadi dasar KUA dan PPAS, serta keterlambatan pembahasan antara eksekutif dan legislatif.	1. Integrasi Prinsip Keberlanjutan dalam Kebijakan Keuangan: KLHS menjadi panduan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program, termasuk dalam sektor keuangan daerah. 2. Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Transparan: Dengan mempertimbangkan aspek	1. Perubahan iklim, - BPPKAD berperan dalam menyusun anggaran daerah yang responsif terhadap isu lingkungan, misalnya alokasi dana untuk program adaptasi perubahan iklim dan konservasi. BPPKAD harus mengintegrasikan prinsip pembangunan	Perubahan Iklim dan Pemanasan Global: 1. Deforestasi: Penggundulan hutan untuk perkebunan atau pembangunan infrastruktur menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya kemampuan penyerapan karbon. 2. Polusi Plastik: Maraknya penggunaan plastik sekali	1. Pertumbuhan Penduduk 2. Alih fungsi lahan pertanian. 3. Tingginya tingkat pengangguran 4. Bencana Alam 5. Dll.	1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Terdapat potensi praktik korupsi dan manipulasi anggaran yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan kepercayaan publik, serta ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang belum optimal. 2. Manajemen Pengelolaan Aset Daerah yang belum Optimal: Banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, pencatatannya
--	---	--	---	---	--	---

		keberlanjutan, KLHS dapat mendorong peningkatan efektivitas dan kinerja pemerintahan dalam menjalankan program-program pemerintahan, serta memperkuat pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran kepada publik.	berkelanjutan ke dalam semua sektor pembangunan yang dibiayai melalui APBD	pakai dan kurangnya pengelolaan limbah plastik berdampak serius pada ekosistem perairan dan laut. 3. Pencemaran: Pencemaran oleh bahan kimia berbahaya dari industri, serta masalah sampah, merusak kualitas air dan lingkungan lokal.		kurang rapi, bahkan ada yang terbengkalai, sehingga menghambat potensi pendapatan dan pembangunan. 3. Pemanfaatan PAD yang Belum Optimal: Kurangnya intensitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta belum maksimalnya pendataan pendapatan lain yang sah, menyebabkan PAD belum berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian daerah.
--	--	--	--	---	--	---

2. Peningkatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2. Perencanaan yang Tidak Matang: Prediksi pendapatan dan belanja yang tidak akurat dapat menyebabkan perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi di akhir tahun, seperti fluktuasi harga atau perubahan kebijakan.		Hilangnya keanekaragaman hayati,	Degradasi dan Kerusakan Lingkungan: 1. Dampak Global: Peningkatan suhu global menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan perubahan pola cuaca ekstrem, yang di Indonesia berisiko tinggi menenggelamkan pulau kecil dan wilayah pesisir. 2. Dampak di Indonesia: An		.
---	--	--	----------------------------------	--	--	---

				caman banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan semakin sering terjadi, memperburuk kualitas udara dan merusak ekosistem.		
--	--	--	--	--	--	--

Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Sumber Daya Manusia (SDM) Kurangnya Tenaga Ahli: Pemerintah daerah seringkali kekurangan tenaga ahli yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan modern serta standar akuntansi pemerintah. 2. Sistem dan Teknologi Aplikasi yang Bermasalah: Banyak permasalahan pada aplikasi Sistem Informasi		Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.			BPPKAD dapat mendorong inovasi pendanaan untuk proyek-proyek lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan energi terbarukan, untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.
--	---	--	--	--	--	---

	Pemerintah Daerah (SIPD) yang menyebabkan kebingungan dan ketidaksesuaian data, seperti BKU, SPJ, dan realisasi APBD 3. Minimnya Pemahaman Standar Akuntansi: Pegawai daerah belum sepenuhnya memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan benar.					
--	--	--	--	--	--	--

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	1. Kelemahan Sistem dan Manajemen: Sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah yang lemah serta manajemen yang belum optimal dalam pengelolaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi. 2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Ketidakmampuan menggali potensi sumber PAD karena terbatasnya anggaran, sarana prasarana, dan juga sumber daya	1.				
---	---	----	--	--	--	--

	manusia yang kompeten untuk mengelola pendapatan daerah secara efektif. 3. Data yang Tidak Akurat: Ketersediaan dan pembaruan data objek pajak yang tidak akurat, terutama data untuk usaha daring, sehingga menyulitkan penggalan potensi pajak baru. 4. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan: Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam					
--	---	--	--	--	--	--

	membayar pajak dan retribusi masih rendah, sehingga menghambat pemenuhan target PAD.					
--	--	--	--	--	--	--

• Optimalisasi Pengelolaan Barang milik Daerah	1. Proses inventarisasi aset daerah sering kali tidak tertib, menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data dan aset secara keseluruhan.					
	2. Banyak aset daerah yang belum bersertifikat atau legal, sehingga rentan terhadap sengketa dan mempersulit pengelolaan.					
	3. Banyak aset daerah yang tidak termanfaatkan secara optimal atau					

	menganggur, karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak adanya mekanisme pemanfaatan yang efektif. 4. Aset idle hanya akan menjadi beban bagi pemerintah jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti aset yang tidak terpakai namun masih menjadi beban biaya pemeliharaan.					
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Salah satu elemen utama dalam RPJMD adalah visi pembangunan daerah, yang merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah disampaikan saat proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi ini menjadi landasan utama dalam merancang arah pembangunan daerah, dengan tujuan menciptakan kondisi masa depan yang lebih baik sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tantangan yang dihadapi daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan komitmen nyata yang harus diterjemahkan dalam kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan visi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo untuk periode 2025- 2029 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE”

(Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)”

Visi tersebut mencerminkan cita-cita besar untuk membawa Kabupaten Probolinggo menuju perkembangan yang lebih baik di berbagai sektor. Visi ini mengandung makna mendalam yang mencerminkan harapan akan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo. Kalimat “ *“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE” (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)* memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat dan usaha untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai bagian dari pemerintahan yang berkelanjutan, visi ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan program-program yang telah berjalan, tetapi juga mengusung Semangat Amanah dan RELIGIUS guna meningkatkan kualitas pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Semangat Amanah dan RELIGIUS diimplementasikan melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, seluruh potensi daerah akan dimobilisasi secara optimal melalui kerja nyata dan program program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kabupaten Probolinggo. Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Probolinggo yang “**SAE**” (*Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing*), visi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari

lima *misi utama* yang menjadi landasan pembangunan Kabupaten Probolinggo periode 2025-2029. "

- **SAE PEMERINTAHAN:**

Menciptakan Tatakelola Pemerintahan anti Korupsi, Kolaborasi dan Inovatif

- **SAE INFRASTRUKTUR**

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah basis Produksi, daerah Terluar, Daerah Terpencil erta Perwilayahan Industri secara Merata

- **SAE EKONOMI**

Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang kreatif dan inovatif di sector pertanian, perkebunan, petwrnakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan

- **SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**

Membangun SDM Unggul, Religius, berdayasaing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau

- **SAE SOSIAL**

Pemberdayaan Perempuan, masyarakat adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas

Table 13 - Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPPKAD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah											
Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas TataKelola Pemerintah Melalui Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah		Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)	70	71	72	73	74	75	76	
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)	1	1	1.5	2	3	3.50	4	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)	70	100	100	100	100	100	100	
			Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD (%)	60	70	75	80	90	95	100	

			Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Prosentase Penyerapan Anggaran (%)	87	92	92.5	93	93.5	94	95	
			Fleksibilitas Keuangan (%)	2	2.02	2.05	2.07	2.09	2.15	2.19	
			Solvabilitas Operasional (%)	81.80	81.9	82	82.1	82.2	82.3	82.4	
			Persentase Penilaian Opini BPK (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Solvabilitas Jangka Panjang(%)	0	15.69	7	51.63	290	84	101	
			Solvabilitas Layanan (Rp/org)	2286321. 23	2301246. 61	2488165. 39	2330768. 19	2198595. 71	2086263. 17	1989822. 11	
			Solvabilitas Jangka Pendek (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah (%)	14	16.31	17.33	18.35	19.37	20	20.39	

TUJUAN; Meningkatnya Akuntabilitas TataKelola Pemerintah Melalui Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah

Indikator Tujuan: Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)

I. SASARAN; Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah

Indikator Sasaran 1;

II. SASARAN; Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran 2;

1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)
2. Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD (%)
3. Prosentase Transparansi
4. Pengelolaan Keuangan Daerah (%)
5. Prosentase Penyerapan Anggaran (%)
6. Fleksibilitas Keuangan (%)
7. Solvabilitas Operasional (%)
8. Persentase Penilaian Opini BPK (%)
9. Solvabilitas Jangka Panjang (%)
10. Solvabilitas Layanan (Rp/org)
11. Solvabilitas Jangka Pendek (%)
12. Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah (%)

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA BPPKAD 2025–2029		FORMULASI PENGHITUNGAN
(01)	(02)	(03)
☐ Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	☐ Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Ukuran komposit yang menilai kualitas tata kelola keuangan daerah, mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.	IPKD= $\frac{\text{Skor total hasil penilaian aspek pengelolaan keuangan daerah}}{\text{Skor maksimum}} \times 100$
☐ Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	☐ Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah Persentase peningkatan nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) perangkat daerah, yang mencerminkan perbaikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pencapaian kinerja.	% Kenaikan= $\frac{\text{Nilai LHE tahun berjalan} - \text{Nilai LHE tahun sebelumnya}}{\text{Nilai LHE tahun sebelumnya}} \times 100$
☐ Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	☐ Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan (Renstra, Renja) dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS, APBD, DPA), sesuai siklus dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	% Kesesuaian= $\frac{\text{Jumlah dokumen sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah dokumen yang wajib disusun}} \times 100$

☐ Persentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD	☐ Persentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD Persentase realisasi pengalokasian anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan kewajiban mandatory spending (misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar) terhadap total APBD.	% Pengalokasian= Anggaran yang dialokasikan sesuai prioritas/ mandatory spending Total APBD ×100
☐ Persentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	☐ Persentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat keterbukaan informasi keuangan daerah yang dipublikasikan melalui media resmi (website, laporan publik) sesuai prinsip transparansi dalam pengelolaan APBD.	% Transparansi= Jumlah dokumen keuangan yang dipublikasikan Jumlah dokumen keuangan yang wajib dipublikasikan ×100
☐ Persentase Penyerapan Anggaran	☐ Persentase Penyerapan Anggaran Perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD, dinyatakan dalam persentase.	% Penyerapan= Realisasi Belanja Total Anggaran Belanja ×100

☐ Fleksibilitas Keuangan	☐ Fleksibilitas Keuangan Rasio kemampuan fiskal daerah dalam membiayai belanja tidak mengikat (discretionary spending) terhadap total belanja, menunjukkan ruang fiskal untuk pembangunan.	Fleksibilitas= $\frac{\text{Belanja Tidak Mengikat (discretionary spendin)}}{\text{Total Belanja}}$
☐ Solvabilitas Operasional (%)	☐ Solvabilitas Operasional (%) Rasio antara total pendapatan daerah dengan total belanja operasi, menunjukkan kemampuan keuangan daerah membiayai kebutuhan operasional rutin.	Solvabilitas Operasional= $\frac{\text{Pendapatan Daerah}}{\text{Belanja Operasi}} \times 100$
☐ Persentase Penilaian Opini BPK	☐ Persentase Penilaian Opini BPK Persentase pencapaian opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (target WTP: Wajar Tanpa Pengecualian).	%Opini= $\frac{\text{Jumlah tahun dengan Opini WTP}}{\text{Jumlah tahun evaluasi}} \times 100$
☐ Solvabilitas Jangka Panjang (%)	☐ Solvabilitas Jangka Panjang (%) Rasio kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang terhadap aset yang dimiliki, menunjukkan keberlanjutan fiskal daerah.	Solvabilitas Jangka Panjang= $\frac{\text{Total Aset}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}} \times 100$

☐ Solvabilitas Layanan (Rupiah)	☐ Solvabilitas Layanan (Rupiah) Rasio atau besaran kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan layanan publik (alokasi belanja untuk pelayanan dasar) terhadap total kebutuhan masyarakat.	Solvabilitas Layanan= $\frac{\text{DasarBelanja untuk Layanan Publik}}{\text{Jumlah Penduduk atau Kebutuhan}}$
☐ Solvabilitas Jangka Pendek (%)	☐ Solvabilitas Jangka Pendek (%) Rasio kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki.	Solvabilitas Jangka Pendek= $\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100$
☐ Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	☐ Persentase Kemandirian Keuangan Daerah Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dari ketergantungan dana transfer pusat/provinsi.	% Kemandirian= $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$

A. PENENTUAN STRATEGI RENSTRA BPPKAD

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memastikan proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah terbuka dan dapat diakses masyarakat, serta dipertanggungjawabkan secara jujur.
- b. **Efisiensi dan Efektivitas:** Mengelola keuangan daerah agar memberikan manfaat maksimal dan menghindari potensi krisis keuangan.
- c. **Koordinasi Penyusunan APBD:** Melakukan koordinasi dalam menyusun dan membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rancangan perubahan APBD.
- d. **Pengembangan Sistem Informasi:** Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi penganggaran.

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

- a. **Pemanfaatan dan Optimalisasi:** Melaksanakan pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
- b. **Penilaian dan Inventarisasi:** Melakukan penilaian dan inventarisasi BMD untuk memastikan pengelolaannya.
- c. **Pengawasan dan Pengendalian:** Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemeliharaan BMD.

3. Peningkatan Pendapatan Daerah

- a. Meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor yang menjadi kewenangan daerah, seperti pajak dan retribusi daerah.

B. PENAHPAN RENSTRA BPPKAD

Table 14 - PENAHPAN RENSTRA BPPKAD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan pondasi tatakelola pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah serta penataan asset daerah yang berkelanjutan.	Percepatan penguatan system pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi yang transparan dan akuntabel disertai peningkatan integrasi data asset daerah untuk mendukung sosial ekonomi inklusi	Pemantapan tatakelola pendapatan yang berkualitas, percepatan digitalisasi manajemen keuangan daerah serta penguatan pengawasan aset daerah yang didukung prinsip responsife, bersih dan akuntabel.	Pemantapan transformasi system pendapatan, Keuangan dan Aset daerah yang terintegrasi serta penyelenggaraa n tatakelola Fiskal daerah yang efektif untuk mendukung pelayanan public yang berkualitas.	Perwujudan percepatan transformasi Pendapatan,Keua ngan dan Aset daerah yang modern, berkelanjutan serta tatakelola pemerintahan yang berih, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Lokus Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo

Lokus pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo berada pada ruang lingkup urusan pemerintahan daerah di bidang:

1. **Pengelolaan Pendapatan Daerah**
- o Meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - o Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
 - o Penyediaan sarana prasarana pelayanan pajak dan peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak.
 - o Penguatan sistem administrasi pendapatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

- Menyelenggarakan seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pertanggungjawaban APBD.
- Mengelola kas daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- Menyalurkan bantuan keuangan, dana bagi hasil, serta dana tidak terduga sesuai ketentuan.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

- Meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pemeliharaan aset daerah.
- Melaksanakan inventarisasi, penilaian, dan pengamanan aset daerah.
- Mengembangkan sistem penatausahaan BMD yang lebih tertib dan modern.
- Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pendapatan daerah.

4. Wilayah/Lokus Pelaksanaan

- Internal Pemerintah Kabupaten Probolinggo → seluruh perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dan barang.
- Eksternal → masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi dan penerima manfaat pelayanan; pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan; serta mitra kerja (BUMD, pihak swasta) yang terkait dengan pengelolaan aset maupun pendapatan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPPKAD Kabupaten Probolinggo

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo dalam periode Renstra disusun untuk mendukung visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, dan pendapatan asli daerah. Arah kebijakan ini menekankan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

1. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- Memperkuat sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi.
- Meningkatkan kualitas layanan pajak dan retribusi daerah agar lebih

mudah, cepat, dan transparan.

- Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

2. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mewujudkan perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih partisipatif, realistis, dan tepat waktu.
- Meningkatkan kualitas penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan kas daerah agar lebih efisien, likuid, dan transparan.
- Meningkatkan kepatuhan perangkat daerah dalam siklus pengelolaan keuangan.

3. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

- Meningkatkan tertib administrasi aset daerah melalui inventarisasi, penatausahaan, dan pelaporan yang akurat.
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan potensi pendapatan daerah.
- Meningkatkan pengamanan, pemeliharaan, dan legalitas aset daerah untuk menghindari kehilangan atau sengketa aset.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BMD.

4. Bidang Dukungan Tata Kelola Pemerintahan

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang berkualitas.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang keuangan, aset, dan pendapatan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan administrasi perkantoran untuk mendukung efektivitas kerja organisasi.
- Memperkuat sistem pengendalian internal serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Table 15 - Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA BPPKAD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPPKAD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• Penerapan NSPK Penyusunan APBD: BPKAD akan menerapkan standar	• Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan	• Pengelolaan Keuangan Daerah ◦ Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan proses	

	dan prosedur yang telah ditetapkan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah agar sesuai dengan kebijakan dan target yang telah disepakati. • Implementasi NSPK Audit dan Pelaporan Keuangan: BPKAD memastikan proses audit internal dan pelaporan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku agar hasilnya akurat dan dapat dipercaya. • Pelaksanaan NSPK Pengelolaan Aset Daerah: BPKAD menerapkan pedoman-pedoman yang mengatur cara pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset daerah secara sistematis. • Pelaksanaan NSPK Pengelolaan	Strategis Kabupaten Probolinggo • Peningkatan Dan Perluasan Akses Terhadap Hak-Hak Dasar Masyarakat (Miskin, Rentan, Dan Termarginalkan) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan, Khususnya Kemiskinan Ekstrem • Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Kolaboratif, Dan Inovatif • Peningkatan Layanan	penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah terbuka dan dapat diakses masyarakat, serta dipertanggungjawabkan secara jujur. ◦ Efisiensi dan Efektivitas: Mengelola keuangan daerah agar memberikan manfaat maksimal dan menghindari potensi krisis keuangan. ◦ Koordinasi Penyusunan APBD: Melakukan koordinasi dalam menyusun dan membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rancangan perubahan APBD. ◦ Pengembangan Sistem Informasi: Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi penganggaran. • Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) ◦ Pemanfaatan dan Optimalisasi: Melaksanakan pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. ◦ Penilaian dan Inventarisasi: Melakukan	
--	--	---	--	--

	Pendapatan Daerah: BPKAD menerapkan pedoman-pedoman yang mengatur cara penetapan, pemungutan/Penagihan Pajak Daerah.	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah sebagai Pilar Kemajuan Daerah	penilaian dan inventarisasi BMD untuk memastikan pengelolaannya. ○ Pengawasan dan Pengendalian: Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemeliharaan BMD. • Peningkatan Pendapatan Daerah ○ Meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor yang menjadi kewenangan daerah, seperti pajak dan retribusi daerah.	
--	---	---	--	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, Output , Outcome

Program dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan beserta indikator keluarannya pagu ini tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan. Pemilihan Program/Kegiatan/Subkegiatan ini didasarkan atas kebutuhan dan Efektifitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Indikator keluaran Program/Kegiatan/Subkegiatan yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja dalam rangka pencapaian target dari visi dan misi kepala daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat disajikan sebagai berikut:

Table 16 - TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah							
- Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas TataKelola				Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		
	Pemerintah Melalui	Meningkatnya Akuntabilitas			Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah		
	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD		Nilai LHE AKIP PD	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Kinerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.02.01.2.06.0008 – Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Meningkat nya Kualitas Pengelolaa n Keuangan Daerah			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		
			Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD		
			Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Prosentase Penyerapan Anggaran		
			Fleksibilitas Keuangan		
			Persentase Penilaian Opini BPK		
			Solvabilitas Operasional		
			Solvabilitas Jangka Panjang		
			Solvabilitas Layanan (Rp/org)		

				Solvabilitas Jangka Pendek		
				Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah		
		Pencapaian Pengelolaan Keuangan		Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		,penganggara n, Penatausaha an dan Pelaporan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			Penyusunan APBD dan P-APBD)	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	

			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	

				Persentase Realisasi Penyerapan Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	

				Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

				Prosentase SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	

					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidas Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	i
--	--	--	--	--	---	---	---

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				Persentase Penyaluran Dana	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

Bantuan Keuangan, Dana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
Tidak Terduga dan Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	

			Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	
		Terkelolanya Barang Milik Daerah		Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
		dengan tertib sesuai peraturan dan perundang undangan	Prosentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundang undangan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program Organisasi Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat kabupaten.

Dengan telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan kebijakan yang diambil untuk lima tahun ke depan, maka dalam rangka mewujudkan tujuan BPPKAD Kabupaten Probolinggo, perlu direncanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk lebih memudahkan dalam sinkronisasi program dan kegiatan yang ada di RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Probolinggo disesuaikan dengan alur proses pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Penjabaran/ implementasi program ini berupa kegiatan dan subkegiatan yang berada di kesekretariatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, yaitu;

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
 - c) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan;
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan;
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan bahan logistik kantor.
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - f) Fasilitasi kunjungan tamu.
 - g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - i) Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.
- 6) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan;
- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pengadaan mebel.
 - d) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
 - e) Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - f) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - g) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 7) Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan;
- a) Penyediaan jasa surat menyurat.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - d) Penyediaan jasa pelayanan umum.
- 8) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah, dengan sub kegiatan;
- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program pengelolaan keuangan daerah;

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan dan subkegiatan yang membidangi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah, yaitu;

- 1) Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, dengan sub kegiatan;
 - a) Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS.
 - b) Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 2) Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, dengan sub kegiatan;
 - a) Koordinasi dan pengelolaan kas daerah.
 - b) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - d) Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
 - e) Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan
 - f) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dengan sub kegiatan;
 - a) Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.
 - b) Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran.
 - c) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - d) Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota

- 4) Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dengan subkegiatan;
 - a) Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
 - b) Pengelolaan dana darurat dan mendesak
 - c) Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota
- 5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan;
 - a) Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah

C. Program pengelolaan barang milik daerah;

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan dan subkegiatan yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) daerah, yaitu;

- 1) Kegiatan pengelolaan barang milik daerah, dengan sub kegiatan;
 - a) Penyusunan Standar Harga
 - b) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - c) Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - d) Inventarisasi barang milik daerah
 - e) Pengamanan barang milik daerah
 - f) Penilaian Barang Milik Daerah
 - g) Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah

D. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan dan subkegiatan yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, yaitu;

- 1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan;
 - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - b) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - c) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - d) Penetapan wajib pajak daerah
 - e) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - f) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - g) Penagihan pajak daerah
 - h) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Table 17 - DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional Indikator Program/Kegiatan	Formula Perhitungan Indikator Program/Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD adalah skor atau predikat yang diperoleh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat sesuai kewenangannya. - Komponen Penilaian (Mengacu Sistem AKIP KemenPANRB) • Perencanaan Kinerja (Relevansi sasaran, indikator, konsistensi dengan RPJMD). • Pengukuran Kinerja (Indikator kinerja utama, target, realisasi, analisis). • Pelaporan Kinerja (Kelengkapan dan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP). • Evaluasi Internal (pengendalian, monitoring, tindak lanjut hasil evaluasi). • Capaian Kinerja (output dan outcome yang dihasilkan).	Nilai Angka (0–100). Predikat Kinerja: AA (Sangat Memuaskan) A (Memuaskan) BB (Sangat Baik) B (Baik) CC (Cukup) C (Kurang) D (Sangat Kurang).

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menyusun dan menyediakan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, serta dokumen evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tepat waktu.	Persentase Penyusunan Dokumen= Jumlah Dokumen yang Disusun sesuai Ketentuan Jumlah Dokumen yang Wajib Disusun ×100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat ketersediaan dan keteraturan penyusunan dokumen administrasi keuangan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase Dokumen Tersusun= Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun dengan Benar Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Wajib Disusun ×100%

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana adalah ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana perangkat daerah telah melaksanakan proses administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar prosedur operasional, serta jadwal yang telah ditetapkan.	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian= $\frac{\text{Jumlah Dokumen/Proses Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Dokumen/Proses Administrasi Kepegawaian yang wajib Terpenuhi}} \times 100\%$
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan kegiatan administrasi umum di perangkat daerah sesuai dengan ketentuan, standar operasional prosedur (SOP), dan jadwal yang ditetapkan.	Persentase Administrasi Umum Terlaksana= $\frac{\text{Jumlah Kegiatan/Dokumen Administrasi Umum yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan/Dokumen Administrasi Umum yang Wajib Dilaksanakan}} \times 100\%$

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dibandingkan dengan rencana atau kebutuhan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.	Persentase BMD yang Diadakan= Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang Telah Diadakan Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang Direncanakan ×100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan penyediaan berbagai jenis jasa penunjang yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dibandingkan dengan kebutuhan yang telah direncanakan.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang= Jumlah Jasa Penunjang yang Telah Disediakan Jumlah Jasa Penunjang yang Direncanakan ×100%

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara adalah ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana barang milik daerah yang digunakan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah mendapatkan pemeliharaan sesuai standar yang ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah seluruh BMD penunjang yang ada.	Persentase BMD Terpelihara= $\frac{\text{Jumlah BMD Penunjang yang Terpelihara}}{\text{Jumlah Seluruh BMD Penunjang}} \times 100\%$
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<u>Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</u> adalah: Pencapaian Pengelolaan Keuangan dari penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah = $\frac{\% \text{penganggaran} + \% \text{penatausahaan} + \% \text{pelaporan}}{3}$
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Perubahan APBD (P-APBD) sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Persentase Ketepatan Waktu= $\frac{\text{Jumlah Seluruh Dokumen APBD/P-APBD yang Wajib Disusun}}{\text{Jumlah Dokumen APBD/P-APBD yang Disusun Tepat Waktu}} \times 100\%$

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Belanja APBD	Persentase Realisasi Belanja APBD adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara jumlah belanja daerah yang terealisasi dengan jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui APBD.	Persentase Realisasi Belanja APBD= Anggaran Belanja Daerah dalam APBD Realisasi Belanja Daerah ×100%
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	Persentase SKPD yang melaksanakan rekonsiliasi akun di LKPD adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan dengan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) .	Persentase Rekonsiliasi SKPD= Jumlah SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Jumlah Seluruh SKPD ×100%

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga dan Dana Bagi Hasil	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga (DTT), dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat realisasi penyaluran ketiga jenis dana tersebut dibandingkan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.	Persentase Penyaluran Dana= $\frac{\text{Realisasi Penyaluran Dana (Bantuan Keuangan + DTT + DBH)}}{\text{Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan + DTT + DBH}} \times 100\%$
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD) adalah: suatu alat ukur untuk menilai efektivitas pengelolaan aset daerah, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. IPAD digunakan sebagai indikator kinerja dalam evaluasi reformasi birokrasi di bidang pengelolaan aset daerah	Penjumlahan dari: 1. Perencanaan dan Pengadaan Aset 2. Kepatuhan aset 3. Pemanfaatan set 4. Pengelolaan aset 5. Inovasi dan tekologi pengelolaan aset

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundanga n dan tepat waktu	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Permendagri tentang pengelolaan BMD, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah) serta tepat waktu dalam penyampaian laporan maupun pelaksanaan kewajiban administrasi aset.	Persentase SKPD Tertib= Jumlah Seluruh SKPD yang Wajib Mengelola BMD Jumlah SKPD yang Tertib Mengelola BMD ×100%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<u>Pendapatan Asli Daerah (PAD):</u> sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi asli daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan daerah. Secara lebih rinci, PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)= PAD Total Pendapatan ×100%

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (PAD): sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi asli daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan daerah. Secara lebih rinci, PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.	Realisasi PAD (Rupiah)= Target PAD dalam APBD Realisasi Penerimaan PAD ×100%
--	--	--	---

Table 18 - RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
BPPKAD - PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETER ANGAN
				2026	2027		2028			2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				525.630.913.642,64		541.468.745.229,00		549.388.779.038,0 0		562.903.500.131,0 0		563.299.571.193,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA				12.200.960.649,64		12.336.600.000,00		12.520.500.000,00		12.776.000.000,00		13.075.600.000,00		
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD	81.86	83.08	12.200.960.649,64	83.49	12.336.600.000,00	84.31	12.520.500.000,00	85.13	12.776.000.000,00	86.30	13.075.600.000,00	5.02.0.00 .0.00.04. 00 00 - Badan Pengelola an Pendapat an, Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.653.200,00		29.800.000,00		30.050.000,00		30.300.000,00		30.550.000,00		
Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	29.653.200,00	7	29.800.000,00	7	30.050.000,00	7	30.300.000,00	7	30.550.000,00	5.02.0.00 .0.00.04. 00 00 - Badan	

dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12		12		12		12		12		Pengelola an Pendapat an, Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3	3		3		3		3		3			
5.02.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16.200.000,00		16.300.000,00		16.400.000,00		16.500.000,00		16.600.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	16.200.000,00	7	16.300.000,00	7	16.400.000,00	7	16.500.000,00	7	16.600.000,00		
5.02.01.2.01.000 2 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				8.583.200,00		8.600.000,00		8.650.000,00		8.700.000,00		8.750.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3	3	8.583.200,00	3	8.600.000,00	3	8.650.000,00	3	8.700.000,00	3	8.750.000,00		

5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.870.000,00		4.900.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	4.870.000,00	12	4.900.000,00	12	5.000.000,00	12	5.100.000,00	12	5.200.000,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.646.339.567,00		11.646.493.167,00		11.646.643.167,00		11.647.493.167,00		11.674.893.167,00		
Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	11.646.339.567,00	12	11.646.493.167,00	12	11.646.643.167,00	12	11.647.493.167,00	12	11.674.893.167,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900	915		917		919		922		925			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.643.793.167,00		11.643.893.167,00		11.643.993.167,00		11.644.793.167,00		11.644.893.167,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900	915	11.643.793.167,00	917	11.643.893.167,00	919	11.643.993.167,00	922	11.644.793.167,00	925	11.644.893.167,00		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.546.400,00		2.600.000,00		2.650.000,00		2.700.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	2.546.400,00	12	2.600.000,00	12	2.650.000,00	12	2.700.000,00	12	30.000.000,00	5.02.0.00.0.00.04.000 - Badan Pengelola n, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.283.500,00		4.400.000,00		4.500.000,00		4.600.000,00		4.700.000,00		
Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	26	4.283.500,00	27	4.400.000,00	28	4.500.000,00	29	4.600.000,00	30	4.700.000,00		

	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	90	92		93		94		95		96			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				2.043.500,00		2.100.000,00		2.150.000,00		2.200.000,00		2.250.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90	92	2.043.500,00	93	2.100.000,00	94	2.150.000,00	95	2.200.000,00	96	2.250.000,00		
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.240.000,00		2.300.000,00		2.350.000,00		2.400.000,00		2.450.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	26	2.240.000,00	27	2.300.000,00	28	2.350.000,00	29	2.400.000,00	30	2.450.000,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				42.187.400,00		42.400.000,00		42.800.000,00		43.200.000,00		43.600.000,00		
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5	7	42.187.400,00	8	42.400.000,00	9	42.800.000,00	10	43.200.000,00	11	43.600.000,00	5.02.0.00.0.00.04.000 - Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	115		120		125		130		135			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	37		40		42		44		46			

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	5		6		7		8		9			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	7		8		9		10		11			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	13		14		15		16		17			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	7		8		9		10		11			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	5		6		7		8		9			
5.02.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.838.900,00		1.850.000,00		1.900.000,00		1.950.000,00		2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	10	13	1.838.900,00	14	1.850.000,00	15	1.900.000,00	16	1.950.000,00	17	2.000.000,00	5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.570.700,00		13.600.000,00		13.650.000,00		13.700.000,00		13.750.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	7	13.570.700,00	8	13.600.000,00	9	13.650.000,00	10	13.700.000,00	11	13.750.000,00		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				590.000,00		600.000,00		650.000,00		700.000,00		750.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	5	590.000,00	6	600.000,00	7	650.000,00	8	700.000,00	9	750.000,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.173.000,00		3.200.000,00		3.250.000,00		3.300.000,00		3.350.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	5	3.173.000,00	6	3.200.000,00	7	3.250.000,00	8	3.300.000,00	9	3.350.000,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.617.800,00		13.650.000,00		13.700.000,00		13.750.000,00		13.800.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	7	13.617.800,00	8	13.650.000,00	9	13.700.000,00	10	13.750.000,00	11	13.800.000,00		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamuk				3.000.000,00		3.050.000,00		3.100.000,00		3.150.000,00		3.200.000,00		

Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5	7	3.000.000,00	8	3.050.000,00	9	3.100.000,00	10	3.150.000,00	11	3.200.000,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.959.000,00		5.000.000,00		5.050.000,00		5.100.000,00		5.150.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	37	4.959.000,00	40	5.000.000,00	42	5.050.000,00	44	5.100.000,00	46	5.150.000,00		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.438.000,00		1.450.000,00		1.500.000,00		1.550.000,00		1.600.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	115	1.438.000,00	120	1.450.000,00	125	1.500.000,00	130	1.550.000,00	135	1.600.000,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.185.500,00		6.250.000,00		6.350.000,00		6.450.000,00		6.550.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	0	6.185.500,00	0	6.250.000,00	0	6.350.000,00	0	6.450.000,00	0	6.550.000,00	5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	4		5		6		7		8			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	6		7		8		9		10			

	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		0		0		0		0			
5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		-		-		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.680.500,00		2.700.000,00		2.750.000,00		2.800.000,00		2.850.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	4	2.680.500,00	5	2.700.000,00	6	2.750.000,00	7	2.800.000,00	8	2.850.000,00		

5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.505.000,00		3.550.000,00		3.600.000,00		3.650.000,00		3.700.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	6	3.505.000,00	7	3.550.000,00	8	3.600.000,00	9	3.650.000,00	10	3.700.000,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				447.535.482,64		582.306.833,00		765.006.833,00		1.018.606.833,00		1.289.756.833,00		
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	447.535.482,64	12	582.306.833,00	12	765.006.833,00	12	1.018.606.833,00	12	1.289.756.833,00	5.02.0.00.0.0 0.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.351.700,00		2.400.000,00		2.450.000,00		2.500.000,00		2.550.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.351.700,00	12	2.400.000,00	12	2.450.000,00	12	2.500.000,00	12	2.550.000,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.800.000,00		1.810.000,00		1.820.000,00		1.830.000,00		1.840.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	10.800.000,00	12	1.810.000,00	12	1.820.000,00	12	1.830.000,00	12	1.840.000,00		

5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				434.383.782,64		578.096.833,00		760.736.833,00		1.014.276.833,00		1.285.366.833,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	434.383.782,64	12	578.096.833,00	12	760.736.833,00	12	1.014.276.833,00	12	1.285.366.833,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.776.000,00		24.950.000,00		25.150.000,00		25.350.000,00		25.550.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	7	24.776.000,00	8	24.950.000,00	9	25.150.000,00	10	25.350.000,00	11	25.550.000,00	5.02.0.00.0.00.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	11		12		13		14		15			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	22		23		24		25		26			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.000.000,00		17.050.000,00		17.100.000,00		17.150.000,00		17.200.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	22	17.000.000,00	23	17.050.000,00	24	17.100.000,00	25	17.150.000,00	26	17.200.000,00	5.02.0.00.0.00 .04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.576.000,00		4.600.000,00		4.650.000,00		4.700.000,00		4.750.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	11	4.576.000,00	12	4.600.000,00	13	4.650.000,00	14	4.700.000,00	15	4.750.000,00		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.350.000,00		2.400.000,00		2.450.000,00		2.500.000,00		2.550.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	7	2.350.000,00	8	2.400.000,00	9	2.450.000,00	10	2.500.000,00	11	2.550.000,00		

5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				850.000,00		900.000,00		950.000,00		1.000.000,00		1.050.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	850.000,00	1	900.000,00	1	950.000,00	1	1.000.000,00	1	1.050.000,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				512.169.743.988,00		527.857.845.229,00		535.574.879.038,00		548.807.600.131,00		548.873.071.193,00		
Pencapaian Pengelolaan Keuangan ,penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	87	92	512.169.743.988,00	94	527.857.845.229,00	96	535.574.879.038,00	98	548.807.600.131,00	100	548.873.071.193,00	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				32.900.000,00		34.800.000,00		36.500.000,00		38.500.000,00		40.700.000,00		
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD)	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2	32.900.000,00	2	34.800.000,00	2	36.500.000,00	2	38.500.000,00	2	40.700.000,00		
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2		2		2		2		2			

	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2		2		2		2		2			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				7.000.000,00		7.200.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2	7.000.000,00	2	7.200.000,00	2	7.500.000,00	2	8.000.000,00	2	8.500.000,00		
5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				8.000.000,00		8.500.000,00		8.700.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	8.000.000,00	2	8.500.000,00	2	8.700.000,00	2	9.000.000,00	2	9.500.000,00		

5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6.100.000,00		6.200.000,00		6.300.000,00		6.400.000,00		6.500.000,00	5.02.0.00.0.00.04.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	6.100.000,00	2	6.200.000,00	2	6.300.000,00	2	6.400.000,00	2	6.500.000,00		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				7.800.000,00		7.900.000,00		8.000.000,00		8.100.000,00		8.200.000,00		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	5	7.800.000,00	5	7.900.000,00	5	8.000.000,00	5	8.100.000,00	5	8.200.000,00		
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				27.120.000,00		28.050.000,00		28.780.000,00		29.510.000,00		30.240.000,00		
Persentase Realisasi Penyerapan Belanja APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	162	164	27.120.000,00	165	28.050.000,00	166	28.780.000,00	167	29.510.000,00	168	30.240.000,00	5.02.0.00.0.00.04.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan	

	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2	2		2		2		2		2		Aset Daerah	
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3	5		6		7		8		9			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	220	220		220		220		220		220			
--	---	-----	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12		12		12		12		12			
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	5.000.000,00	12	5.500.000,00	12	6.000.000,00	12	6.500.000,00	12	7.000.000,00		
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1.700.000,00		1.800.000,00		1.900.000,00		2.000.000,00		2.100.000,00		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	220	220	1.700.000,00	220	1.800.000,00	220	1.900.000,00	220	2.000.000,00	220	2.100.000,00		
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				9.000.000,00		9.300.000,00		9.400.000,00		9.500.000,00		9.600.000,00		

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2	2	9.000.000,00	2	9.300.000,00	2	9.400.000,00	2	9.500.000,00	2	9.600.000,00	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2.130.000,00		2.140.000,00		2.150.000,00		2.160.000,00		2.170.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	12	2.130.000,00	12	2.140.000,00	12	2.150.000,00	12	2.160.000,00	12	2.170.000,00		

5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1.770.000,00		1.780.000,00		1.790.000,00		1.800.000,00		1.810.000,00		
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3	5	1.770.000,00	6	1.780.000,00	7	1.790.000,00	8	1.800.000,00	9	1.810.000,00		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				7.520.000,00		7.530.000,00		7.540.000,00		7.550.000,00		7.560.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	162	164	7.520.000,00	165	7.530.000,00	166	7.540.000,00	167	7.550.000,00	168	7.560.000,00		
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				13.160.000,00		13.470.000,00		13.780.000,00		14.090.000,00		14.400.000,00		

Prosentase SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	13.160.000,00	2	13.470.000,00	2	13.780.000,00	2	14.090.000,00	2	14.400.000,00	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	10		10		10		10		10			
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				860.000,00		870.000,00		880.000,00		890.000,00		900.000,00		

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	860.000,00	2	870.000,00	2	880.000,00	2	890.000,00	2	900.000,00		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1.900.000,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2	2	1.900.000,00	2	2.000.000,00	2	2.100.000,00	2	2.200.000,00	2	2.300.000,00		
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				2.600.000,00		2.700.000,00		2.800.000,00		2.900.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6	6	2.600.000,00	6	2.700.000,00	6	2.800.000,00	6	2.900.000,00	6	3.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				7.800.000,00		7.900.000,00		8.000.000,00		8.100.000,00		8.200.000,00	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	10	7.800.000,00	10	7.900.000,00	10	8.000.000,00	10	8.100.000,00	10	8.200.000,00		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				512.094.563.988,00		527.779.525.229,00		535.493.819.038,00		548.723.500.131,00		548.785.731.193,00		
Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga dan Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	12	512.094.563.988,00	12	527.779.525.229,00	12	535.493.819.038,00	12	548.723.500.131,00	12	548.785.731.193,00	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	3		4		5		6		7			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	325	70		71		72		73		74			

5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				483.668.908.988,00		498.853.870.229,00		506.068.164.038,00		518.797.845.131,00		518.360.076.193,00		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	325	70	483.668.908.988,00	71	498.853.870.229,00	72	506.068.164.038,00	73	518.797.845.131,00	74	518.360.076.193,00		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				10.000.000.000,00		10.500.000.000,00		11.000.000.000,00		11.500.000.000,00		12.000.000.000,00		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	3	10.000.000.000,00	4	10.500.000.000,00	5	11.000.000.000,00	6	11.500.000.000,00	7	12.000.000.000,00		
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				18.425.655.000,00		18.425.655.000,00		18.425.655.000,00		18.425.655.000,00		18.425.655.000,00		
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	12	18.425.655.000,00	12	18.425.655.000,00	12	18.425.655.000,00	12	18.425.655.000,00	12	18.425.655.000,00		
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		

5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				699.496.105,00		707.300.000,00		717.900.000,00		732.600.000,00		749.800.000,00		
---	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Barang Milik Daerah dengan tertib sesuai peraturan dan perundang undangan	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	80	82	699.496.105,00	84	707.300.000,00	86	717.900.000,00	88	732.600.000,00	90	749.800.000,00	5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				699.496.105,00		707.300.000,00		717.900.000,00		732.600.000,00		749.800.000,00		
Prosentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500	5	699.496.105,00	6	707.300.000,00	7	717.900.000,00	8	732.600.000,00	9	749.800.000,00	5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	87	87		87		87		87		87			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	87	87		87		87		87		87			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3	5		6		7		8		9			
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	87	87		87		87		87		87			

	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	6		6		6		6		6			
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				113.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	113.000.000,00	1	113.000.000,00	1	113.000.000,00	1	113.000.000,00	1	113.000.000,00		
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	87	87	32.000.000,00	87	32.000.000,00	87	32.000.000,00	87	32.000.000,00	87	32.000.000,00		
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	87	87	50.000.000,00	87	50.000.000,00	87	50.000.000,00	87	50.000.000,00	87	50.000.000,00		
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				91.000.000,00		91.000.000,00		91.000.000,00		91.000.000,00		91.000.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	87	87	91.000.000,00	87	91.000.000,00	87	91.000.000,00	87	91.000.000,00	87	91.000.000,00		
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				194.285.005,00		202.088.900,00		212.688.900,00		227.388.900,00		244.588.900,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500	5	194.285.005,00	6	202.088.900,00	7	212.688.900,00	8	227.388.900,00	9	244.588.900,00		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3	5	50.000.000,00	6	50.000.000,00	7	50.000.000,00	8	50.000.000,00	9	50.000.000,00		
---	---	---	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	KATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				169.211.100,00		169.211.100,00		169.211.100,00		169.211.100,00		169.211.100,00		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	6	169.211.100,00	6	169.211.100,00	6	169.211.100,00	6	169.211.100,00	6	169.211.100,00		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				560.712.900,00		567.000.000,00		575.500.000,00		587.300.000,00		601.100.000,00		
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.2	1.4	560.712.900,00	1.5	567.000.000,00	1.6	575.500.000,00	1.7	587.300.000,00	1.8	601.100.000,00	5.02.0.00.0.00. 04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				560.712.900,00		567.000.000,00		575.500.000,00		587.300.000,00		601.100.000,00		

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4	6		7		8		9		10		5.02.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50	60		65		70		75		80			
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24	27		28		29		30		31			
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	616	616	560.712.900,00	616	567.000.000,00	616	575.500.000,00	616	587.300.000,00	616	601.100.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	50	70		80		90		100		110			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	24	24		24		24		24		24			
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4	6	6.000.000,00	7	10.000.000,00	8	15.000.000,00	9	20.000.000,00	10	30.000.000,00		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				82.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		

Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	50	70	82.000.000,00	80	85.000.000,00	90	90.000.000,00	100	95.000.000,00	110	100.000.000,00		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00	5.02.0.00.0.00.04.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
Terpenuhnya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50	60	6.500.000,00	65	7.000.000,00	70	7.500.000,00	75	8.000.000,00	80	8.500.000,00		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				108.000.000,00		109.000.000,00		110.000.000,00		111.000.000,00		112.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024				TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN							PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
				2026		2027	2028			2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	616	616	108.000.000,00	616	109.000.000,00	616	110.000.000,00	616	111.000.000,00	616	112.000.000,00	5.02.0.00.0.0 0.04.00 00 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				124.000.000,00		125.000.000,00		126.000.000,00		127.000.000,00		128.000.000,00		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24	27	124.000.000,00	28	125.000.000,00	29	126.000.000,00	30	127.000.000,00	31	128.000.000,00		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				84.150.000,00		84.150.000,00		84.150.000,00		84.150.000,00		84.150.000,00		

Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11	11	84.150.000,00	11	84.150.000,00	11	84.150.000,00	11	84.150.000,00	11	84.150.000,00		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				90.062.900,00		81.850.000,00		72.850.000,00		67.150.000,00		58.450.000,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100	100	90.062.900,00	100	81.850.000,00	100	72.850.000,00	100	67.150.000,00	100	58.450.000,00		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	24	24	60.000.000,00	24	65.000.000,00	24	70.000.000,00	24	75.000.000,00	24	80.000.000,00		

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo memiliki rencana program yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah. Program Kegiatan BPPKAD adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Kegiatannya meliputi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, penyediaan sarana prasarana perkantoran, serta pemeliharaan barang milik daerah. Fokusnya adalah memastikan ketersediaan dokumen perencanaan, laporan keuangan, gaji dan tunjangan ASN, serta dukungan operasional perangkat daerah yang memadai.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Subkegiatan meliputi koordinasi penyusunan APBD, pengelolaan kas daerah, rekonsiliasi data keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, hingga penyaluran bantuan keuangan. Target utamanya adalah tercapainya peningkatan capaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator naik hingga 100% pada akhir periode.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Kegiatan difokuskan pada tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Subkegiatan mencakup penyusunan standar harga, rencana kebutuhan BMD, penatausahaan aset, inventarisasi, pengamanan, penilaian, serta penghapusan atau pemindahtanganan. Indeks pengelolaan aset daerah (IPA) ditargetkan meningkat dari 80 menjadi 90 pada akhir periode.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Subkegiatan meliputi penyediaan sarana prasarana pajak, pemutakhiran basis data pajak, penilaian NJOP, penetapan wajib pajak, pelayanan dan konsultasi pajak, penelitian dan verifikasi data, penagihan pajak, serta pembinaan retribusi. Target peningkatan PAD diproyeksikan bertahap setiap tahun dengan dukungan sistem administrasi perpajakan yang lebih baik.

Table 19 - DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS
DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH - RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah				
1.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pencapaian Pengelolaan Keuangan ,penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan daerah	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Program ini mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah”
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	

			5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
			5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Mendukung program Bupati SAE GUS TUR, dengan insentif tambahan 100 juta tiap desa untuk infrastruktur jalan
			5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
2.	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terkelolanya Barang Milik Daerah dengan tertib sesuai peraturan dan perundang undangan	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program ini mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo, yaitu “Meningkatnya
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	

			5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	Akuntabilitas
			5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintah”
3.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program ini mendukung program prioritas bupati /sub progam prioritas intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

Subkegiatan Prioritas BPPKAD Kabupaten Probolinggo meliputi;

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome dari program ini adalah tercapainya pengelolaan keuangan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan daerah yang baik.
 - Subkegiatan di bidang Anggaran meliputi koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan perubahan KUA-PPAS, serta penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran.
 - Di bidang perbendaharaan, kegiatan meliputi koordinasi pengelolaan kas daerah, penyusunan dan pengendalian anggaran kas, rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas, penyusunan laporan realisasi kas, hingga pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah.
 - Untuk Kegiatan Akuntansi dan pelaporan keuangan, meliputi Subkegiatan: rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Selain itu, ada konsolidasi laporan keuangan SKPD dan BLUD, serta penyusunan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - Di Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung program **SAE GUS-TUR** ada subkegiatan sebagai berikut: Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan subkegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Outcome yang diharapkan adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - Subkegiatan antara lain penyusunan standar harga, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, dan penilaian aset daerah.
 - Selain itu, dilakukan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD untuk memastikan pemanfaatan aset secara efektif.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Outcome program ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - Subkegiatan meliputi penyediaan sarana-prasarana pengelolaan pajak daerah, pengolahan dan pemeliharaan basis data pajak, penilaian PBB-P2 dan BPHTB, serta penetapan wajib pajak daerah.

- o Selain itu, terdapat kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak, penelitian dan verifikasi laporan pajak, penagihan pajak, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.



Table 20 - INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) – BPPKAD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I.	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah									Nama OPD
1.	Indek Pengelolaan Keuangan aerah (IPKD)	Indeks	70	71	72	73	74	75	76	IKU (Tujuan) BPPKAD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGA N
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah									Nama OPD

1.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	70	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran BPPKAD 1
2.	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	%	1	1	1,5	2	3	3,5	4	Indikator Sasaran BPPKAD 2
3.	Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD	%	60	70	75	80	90	95	100	Indikator Sasaran BPPKAD 3
4.	Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran BPPKAD 4
5.	Prosentase Penyerapan Anggaran	%	87	92	92,5	93	93,5	94	95	Indikator Sasaran BPPKAD 5
6.	Fleksibilitas Keuangan	%	2	2,02	2,05	2,07	2,09	2,15	2,19	Indikator Sasaran BPfPKAD 6
7.	Solvabilitas Operasional	%	81,8	81,9	82	82,1	82,2	82,3	82,4	Indikator Sasaran BPPKAD 7

8.	Persentase Penilaian Opini BPK	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran BPPKAD 8
9.	Solvabilitas Jangka Panjang	%	0	15,69	7	51,63	290	84	101	Indikator Sasaran BPPKAD 9
10.	Solvabilitas Layanan (Rp/org)	Rupiah/ Org	2.286.321,23	2.301.246,61	2.488.165,39	2.330.768,19	2.198.595,71	2.086.263,17	1.989.822,11	Indikator Sasaran BPPKAD 10
11.	Solvabilitas Jangka Pendek	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran BPPKAD 11
12.	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70	71	72	73	74	75	76	Indikator Sasaran BPPKAD 12

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) tahun anggaran 2025 – 2029 adalah **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah** (IPKD). IPKD adalah sebuah instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mengukur tingkat kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara objektif, terukur, dan komprehensif. IPKD bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil. Pengukuran IPKD didasarkan pada beberapa dimensi utama yang mencerminkan seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari;

- 1. Dimensi 1 tentang Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 2. Dimensi 1 tentang Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD.
- 3. Dimensi 1 tentang Transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- 4. Dimensi 1 tentang Penyerapan Anggaran.
- 5. Dimensi 1 tentang Kondisi keuangan daerah.
- 6. Dimensi 1 tentang Opini BPK

Masing-masing dimensi ini memiliki indikator spesifik yang dievaluasi secara berkala untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan di suatu daerah. Target pencapaian IKU BPPKAD lima (5) tahun kedepan ditampilkan pada table diatas;

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

BPPKAD

Table 21 - INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	OPD	IKK	Satuan	Base Line 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	BPPKAD	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	19.11	19.13	19.16	19.17	19.20	19.25	19.30
2	BPPKAD	Rasio PAD	%	14.22	16.31	17.33	18.35	19.37	20.00	20.39
3	BPPKAD	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	82.71	80.35	79.75	78.50	77.30	76.05	75.00

4	BPPKAD	Opini laporan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	BPPKAD	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	94.15	95	96	97	98	99	100
6	BPPKAD	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	103.76	104	105	106	107	108	110
7	BPPKAD	Assets Management	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
8	BPPKAD	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	6.34	6.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00
9	BPPKAD	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	92.01	94	96	97	98	99	100
10	BPPKAD	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	66.66	70	75	80	85	90	100

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat strategis dan menjadi fondasi dalam pengelolaan administrasi negara maupun daerah. Dalam upaya memastikan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, diperlukan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur utama untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan.

Indikator Kinerja Kunci Urusan Keuangan berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis dalam bidang keuangan, baik di tingkat

pusat maupun daerah. IKK ini digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan keuangan, termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Target Indikator Kinerja Kunci yang menjadi tanggungjawab BPPKAD Tahun Anggaran 2025 -2029 dapat disajikan dalam table diatas:

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Probolinggo berlaku selama lima tahun, dari tahun 2025 hingga 2029. BPPKAD termasuk dalam Tujuan RPJMD Kabupaten Probolinggo MISI 1: SAE PEMERINTAHAN, Tujuan RPJMD 1, yaitu; “Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional” dengan indikator tujuan adalah “Indek Reformasi Birokrasi. Dan Sasaran RPJMD nomor 1 yaitu: “ Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah dengan indikator nomor 1.2 yaitu: Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis BPPKAD ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan BPPKAD sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Probolinggo.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Kaidah ini menekankan keterpaduan, konsistensi, serta kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, yang meliputi;

- Pertama, pelaksanaan Renstra BPPKAD harus berpedoman pada visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo. Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis daerah, khususnya dalam bidang

pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan daerah.

- Kedua, seluruh program dan kegiatan BPPKAD wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini mencakup perencanaan anggaran yang realistis, pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, serta pelaporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Ketiga, kaidah pelaksanaan Renstra juga mengedepankan koordinasi lintas perangkat daerah dan kerja sama dengan pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun masyarakat. Sinergi ini penting agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah berjalan harmonis serta tidak tumpang tindih.
- Keempat, Renstra BPPKAD harus dilaksanakan secara fleksibel namun tetap konsisten, artinya mampu menyesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional maupun perubahan kebutuhan daerah, tanpa mengabaikan arah strategis yang telah ditetapkan.
- Terakhir, keberhasilan pelaksanaan Renstra akan diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan, antara lain peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tertib administrasi aset daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik untuk memastikan tercapainya target yang telah direncanakan, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo dilaksanakan sebagai upaya memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta memberikan hasil yang nyata bagi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan daerah. Pengendalian dilakukan melalui;

1. Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Monitoring ini mencakup penilaian atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, ketepatan waktu, penggunaan anggaran, serta capaian indikator kinerja.
2. Mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah korektif.
3. Pengendalian manajemen dan pengawasan melekat (waskat) oleh pimpinan unit kerja.

4. Pengawasan Eksternal oleh tim Inspektorat Daerah maupun lembaga pemeriksa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kaidah pelaksanaan serta pengendalian Rencana Strategis (RENSTRA) BPPKAD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan Program Kegiatan dan Subkegiatan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Probolinggo, 21 Agustus 2025

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Probolinggo



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199302 2 002